

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja, berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.¹ Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.² Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.³ Keberadaan UMKM di daerah sendiri memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan juga memperluas lapangan pekerjaan bagi para penduduk di daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang kegiatan UMKM nya memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah Kota Batu yang terletak di Provinsi Jawa Timur.

¹Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2021. URL: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>. Diakses 10 Oktober 2022

³*Ibid.*

Pada tahun 2018, UMKM di Kota Batu memberikan kontribusi sebesar 86,7 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)⁴. Selain itu, penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM di Kota Batu pada tahun 2018 adalah sebanyak 45.447 orang atau sebesar 21,35 persen dari total penduduk Kota Batu yang jumlahnya kurang lebih 213 ribu jiwa.⁵ Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa wabah *Covid-19* yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah melemahkan kegiatan UMKM di Kota Batu. Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM yang menjalankan usaha penjualan kaos dan pernak-pernik di Jatim Park 2 menyatakan bahwa omzet yang diterima saat masa Pandemi *Covid-19* terbilang kecil dibandingkan dengan omzet yang diterima sebelum terjadinya pandemi.⁶ Omzet penjualan yang diperoleh sebelum Pandemi bisa mencapai Rp 8 juta per hari, sedangkan selama masa Pandemi omzet penjualan tidak mencapai Rp 1 juta per hari.⁷ Lemahnya kegiatan UMKM di Kota Batu selama masa pandemi tentu berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2020 saat masa awal Pandemi *Covid-19*, pertumbuhan ekonomi Kota Batu merosot tajam menjadi minus 6,46%.⁸ Untungnya, kondisi perekonomian di Kota Batu berangsur memulih meskipun masih di tengah keadaan Pandemi. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sempat berada di angka minus

⁴*Richa, Irsya*, Berkat Wisata, Kota Batu Kini Punya 23.544 Usaha, malangtimes.com. URL: <https://www.malangtimes.com/baca/26767/20180418/105542/berkat-wisata-kota-batu-kini-punya-23-544-usaha>. diakses 13 Oktober 2022

⁵*Ibid.*

⁶Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Omzet Pelaku UMKM di Kota Batu Naik saat Libur Lebaran. URL: <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/omzet-pelaku-umkm-di-kota-batu-naik-saat-libur-lebaran/>. diakses 13 Oktober 2022

⁷*Ibid.*

⁸*Fajarwati, Farik*, Gandeng E-Commerce Pasarkan Produk UMKM Kota Batu Secara Digital, radarmalang. URL: <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/17/10/2021/gandeng-e-commerce-pasarkan-produk-umkm-kota-batu-secara-digital/>. diakses 13 Oktober 2022

6,45%, saat ini menjadi positif di angka 4,04%.⁹ Adanya peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batu salah satunya didukung oleh geliat UMKM yang terus berjuang di tengah pandemi. Meskipun kegiatan UMKM di Kota Batu berangsur memulih di tengah Pandemi, masih ada persoalan terkait perizinan usaha Para Pelaku UMKM. Pada tahun 2021, jumlah UMKM di Kota Batu mencapai 14.600 usaha. Namun dari jumlah UMKM yang ada, baru sekitar 60% persen UMKM yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).¹⁰

Ada beberapa hal terkait perizinan usaha yang menjadi faktor penghambat perkembangan UMKM di daerah. Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain adalah seperti ini. Pertama, banyaknya jumlah jenis perizinan yang harus dimiliki oleh suatu jenis usaha tertentu.¹¹ Kedua, jumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tertentu sangat banyak. Ketiga, proses pengurusan perizinan yang berbelit-belit. Keempat, biaya pengurusan perizinan mahal dan kurang transparan. Kelima, ruang lingkup izin sangat terbatas yaitu hanya mencakup satu wilayah administratif saja.¹² Dalam mengatasi problematika ini, Pemerintah Indonesia telah menyederhankan berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dalam rangka memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi para Pelaku Usaha, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penyederhanaan yang dilakukan oleh Pemerintah ini adalah dengan mengundang Undang-

⁹Nugroho, Lucky Aditya, Pemkot Batu Dorong UMKM Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, malangviva, URL: <https://malang.viva.co.id/politik/447-pemkot-batu-dorong-umkm-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi>. diakses 13 Oktober 2022

¹⁰*Ibid.*

¹¹Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 317-320

¹²*Ibid.*

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kemudahan penyelenggaraan perizinan berusaha. Peraturan pelaksana yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kemudahan dalam hal pengurusan perizinan berusaha melalui peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat dalam ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal berikut ini. Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah jo. Undang-undang Cipta Kerja menegaskan bahwa pelaku usaha mikro yang mengajukan permohonan izin usaha tidak akan dikenai biaya, sedangkan untuk pelaku usaha akan diberikan keringanan. Kemudahan dalam hal perizinan berusaha juga dapat dilihat dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dimana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang bertujuan untuk mempercepat iklim investasi salah satu caranya dilakukan dengan pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 juga memberikan kemudahan dalam hal pengurusan perizinan berusaha, dengan adanya bimbingan yang diberikan kepada pelaku usaha yang belum bisa mendaftarkan izin usaha secara mandiri melalui sistem OSS. Bimbingan tersebut berupa pelayanan

berbantuan secara interaktif sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (3) dan juga pelayanan bergerak yang diatur dalam Pasal 11 ayat (5). Lebih lanjut lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga memberikan kemudahan bagi dengan adanya pembebasan biaya pendaftaran izin usaha. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 46 yang menegaskan bahwa pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat produk jaminan halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenai biaya.

Selain kemudahan dalam hal perizinan berusaha kehadiran peraturan-peraturan tersebut juga telah memberikan kemudahan bagi Pelaku UMKM dalam hal lainnya. Kemudahan tersebut antara lain adalah adanya pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang sudah memiliki NIB sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu dengan mengantongi izin usaha, Pelaku UMKM akan lebih mudah memperoleh bantuan biaya dari Pemerintah untuk modal usaha sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 Undang-undang Cipta Kerja. Kemudahan lainnya adalah pembebasan biaya untuk memperoleh jaminan sertifikasi halal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja.

Adanya kemudahan dalam hal perizinan berusaha maupun kemudahan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah ini sudah selayaknya dimanfaatkan oleh Pelaku UMKM di Kota Batu pada masa Pandemi Covid-19 untuk segera mendaftarkan izin kegiatan usahanya. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya, faktanya di lapangan masih ada 40% dari jumlah 14.600 Pelaku UMKM di Kota Batu yang belum memiliki izin usaha pada tahun 2021. Padahal izin usaha sendiri penting untuk dimiliki oleh Pelaku UMKM karena dengan melalui izin usaha ini, Pelaku UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain serta menjamin kepastian hukum karena telah mendapatkan pengakuan dari negara bahwa usaha yang dijalankan benar nyata adanya.¹³ Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa bahwa setiap Pelaku UMKM wajib mengantongi perizinan berusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Adanya permasalahan sebagaimana yang telah dijabarkan ini, maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM di Kota Batu selama masa Pandemi Covid-19 tidak berjalan dengan optimal. Berdasarkan permasalahan ini, Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan penulisan hukum yang berjudul “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku UMKM di Kota Batu Selama Masa Pandemi Covid-19.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut ini:

¹³Claessia Siriket Wibisono, dkk, 2022, “Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang”, Vol. II/No.2/2022, *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, hlm.214.

1. Bagaimana penyelenggaraan perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM di Kota Batu selama masa Pandemi *Covid-19*?
2. Apa bentuk kemudahan dalam hal perizinan berusaha dan kemudahan lainnya bagi Pelaku UMKM di Kota Batu Selama Masa Pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penyelenggaraan perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM di Kota Batu selama masa Pandemi *Covid-19*.
2. Bentuk kemudahan dalam hal perizinan berusaha dan kemudahan lainnya bagi Pelaku UMKM di Kota Batu Selama Masa Pandemi *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum yang mengatur mengenai perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota Batu khususnya bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, serta Pusat Layanan

Usaha Terpadu Kota Batu dalam melakukan penyelenggaraan perizinan berusaha bagi Para Pelaku UMKM.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan informasi bagi Para Pelaku UMKM di Kota Batu dalam memperoleh perizinan berusaha Daerah sehingga dapat dengan lebih mudah menjalankan usaha.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Batu, sehingga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan pelayanan perizinan berusaha.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Penulis mengenai perizinan berusaha, sekaligus dapat memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku UMKM di Kota Batu Selama Masa Pandemi *Covid-19* merupakan hasil buah pemikiran Penulis dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding, berdasarkan penelusuran melalui internet pada tanggal 13 Oktober 2022, terdapat 3 penulisan hukum dan 1 penulisan skripsi yang membahas mengenai topik serupa yaitu:

1. Penulisan hukum dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nama peneliti:

Elizabeth Helyanti Ongan¹⁴

b. Judul penelitian:

Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka

c. Tahun penelitian:

2022

d. Insatansi asal peneliti:

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

e. Lokasi penelitian:

Kabupaten Sikka

f. Masalah penelitian:

- 1) Bagaimana implemntasi penyelenggaraan pelaynan perizinan usaha mikro di Kabupaten Sikka?
- 2) Bagaimana manfaat izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro di Kabupaten Sikka?

g. Hasil penelitian:

- 1) DPMPTSP Kabupaten Sikka telah mengimplementasikan pelayanan perizinan berusaha dengan menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Namun berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat kesimpulan bahwa pelayanan perizinan berusaha yang

¹⁴Elizabeth Helyanti Ongan, 2022, *Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4-5 dan hlm.57-58.

diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sikka belum menjangkau semua Pelaku Usaha mikro. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil kuisioner penelitian ditemukan bahwa ada para Pelaku Usaha Mikro yang belum mengetahui tentang OSS dan membutuhkan sosialisasi perizinan berusaha.

- 2) Terdapat berbagai manfaat yang diperoleh para Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sikka. Manfaat tersebut antara lain adalah mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum, mendorong Pelaku Usaha untuk sadar pajak, mendapat pendampingan dan pemberdayaan usaha, lebih mudah menjalin kerjasama dan mendapat kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai Lembaga Keuangan Bank maupun non-bank. Sayangnya, masih banyak para Pelaku Usaha Mikro yang belum mengantongi izin usaha, sehingga tidak dapat merasakan manfaat-manfaat yang telah diuraikan.

h. Persamaannya dengan skripsi ini:

Persamaan antara penulisan hukum yang bersangkutan dengan penulisan skripsi ini adalah dalam hal pembahasan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha oleh Pemerintah Daerah.

i. Perbedaannya dengan skripsi ini:

- 1) Perbedaan pertama terletak pada obyek penelitian. Obyek penelitian pada penulisan hukum yang bersangkutan adalah usaha mikro, sedangkan obyek penelitian pada skripsi ini adalah Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).

- 2) Perbedaan kedua terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penulisan hukum yang bersangkutan adalah di Kabupaten Sikka, sedangkan lokasi penelitian pada skripsi ini terletak di Kota Batu.
- 3) Penulisan hukum yang bersangkutan tidak fokus membahas mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada masa Pandemi Covid-19, sedangkan dalam penulisan hukum ini secara khusus membahas terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah selama masa Pandemi Covid-19.

2. Penulisam hukum dengan keterangan sebagai berikut:

a. Nama peneliti:

Fitria Anggraini¹⁵

b. Judul penelitian:

Pelaksanaan Pelyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018).

c. Tahun penelitian:

2019

d. Insatansi asal peneliti:

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

e. Lokasi penelitian:

¹⁵Fitria Anggraini, 2019, *Pelaksanaan Pelyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 20 dan hlm. 126-127

Kabupaten Kudus

f. Masalah penelitian:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perizinan berusaha di Kabupaten Kudus sesudah terbit PP. No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?
- 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus ketika pelaksanaan PP. No 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di DPMTSP Kabupaten Kudus?

g. Hasil penelitian:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di DPMTSP Kabupaten Kudus berdasarkan PP. No 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sudah berjalan dengan baik.
- 2) Terdapat 3 kendala dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di DPMTSP Kabupaten Kudus berdasarkan PP. No 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kendala yang pertama adalah terdapat kesalahan sistem OSS yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengakses OSS. Lalu kendala yang kedua adalah ketidaktersedian beberapa layanan yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha dalam mendaftarkan usahanya di OSS. Kendala terakhir adalah para pelaku usaha yang tidak

mengetahui informasi mengenai pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS.

h. Persamaannya dengan skripsi ini:

Persamaan antara penulisan yang bersangkutan dengan penulisan skripsi ini dalam hal pembahasan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

i. Perbedaannya dengan skripsi ini:

- 1) Perbedaan yang pertama adalah dalam penulisan hukum yang bersangkutan tidak terdapat spesifikasi mengenai jenis usaha yang menjadi objek penelitian, sedangkan dalam skripsi ini, obyek penelitian akan difokuskan pada jenis usaha UMKM.
- 2) Perbedaan yang kedua adalah dalam penulisan hukum yang bersangkutan, secara khusus membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh DPMPTSP dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha. Hal ini berbeda dalam penulisan hukum ini, dimana salah satu rumusan masalahnya ditekankan pada kemudahan dalam hal perizinan berusaha dan kemudahan lainnya bagi Pelaku UMKM.
- 3) Perbedaan yang lain juga terletak pada lokasi penelitian. Pada penulisan hukum yang bersangkutan penelitian dilakukan di Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini skala lokasinya lebih luas yakni di Kota Batu.

3. Penulisan skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

a. Nama peneliti:

Sri Astuti Ningsih¹⁶

b. Judul penelitian:

Inovasi Pelayanan Publik Di Masa Covid-19. (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Jambi).

c. Tahun penelitian:

2021.

d. Insatansi asal peneliti:

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thana Saifuddin Jambi

e. Lokasi penelitian:

Kota Jambi

f. Masalah penelitian:

- 1) Bagaimana sistem pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jambi pada masa pandemi Covid-19?
- 2) Bagaimana perbedaan pelayanan di PTSP Kota Jambi sebelum dan sesudah adanya Covid-19?

g. Hasil penelitian:

¹⁶Sri Astuti Ningsih, 2021, *Inovasi Pelayanan Publik Di Masa Covid-19. (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Jambi)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thana Saifuddin Jambi, hlm. 5 dan hlm. 77

- 1) Keberadaan sistem OSS di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jambi telah memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan.
 - 2) Terdapat perbedaan penyelenggaraan perizinan di PTSP kota Jambi, pada masa sebelum pandemi Covid-19. Pada masa sebelum pandemi, PTSP kota Jambi akan melayani masyarakat dengan jumlah 30-35 orang per hari. Sedangkan pada masa pandemi, PTSP kota Jambi akan melayani masyarakat dengan jumlah 15-20 orang saja.
 - 3) Keberadaan sistem OSS di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu kota Jambi merupakan wujud inovasi dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- h. Persamaannya dengan skripsi ini:
- Persamaan antara penulisan yang bersangkutan dengan penulisan skripsi ini dalam hal pembahasan mengenai penyelenggaraan perizinan di masa pandemi Covid-19.
- i. Perbedaannya dengan skripsi ini:
- 1) Perbedaan yang pertama adalah dalam penulisan yang bersangkutan, obyek penelitian difokuskan pada penyelenggaraan perizinan usaha secara general, sedangkan dalam skripsi ini obyek penelitian akan dispesifikasikan pada penyelenggaraan perizinan usaha UMKM saja.
 - 2) Perbedaan yang kedua terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penulisan yang bersangkutan berada di Kota Jambi, sedangkan lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Kota Batu.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul pada penelitian, batasan konsep terdiri atas:

1. Perizinan berusaha

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/dan atau kegiatannya.

2. UMKM

Pasal 1 butir 19 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menentukan bahwa UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Daerah menentukan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menentukan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

5. Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah kota batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara.¹⁷

6. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang berupa penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut dengan penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang

¹⁷Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan-Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Profil Kota Batu, URL: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/31> diakses 9 Desember 2022

¹⁸Ari Nurdiana, 2021, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Angkutan Umum (Studi Kasus Terminal Pakupatan Kota Serang)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, hlm.20.

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah mengkaji tentang “apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.”²⁰ Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian hukum empiris ini, maka Penulis akan mengkaji apakah penyelenggaraan perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM di Kota Batu selama masa Pandemi *Covid-19* sudah sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang secara khusus mengatur perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM dalam Undang-undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Lebih lanjut lagi, Penulis juga menganalisa apa kemudahan dalam hal perizinan berusaha dan kemudahan lainnya bagi Pelaku UMKM di Kota Batu selama masa Pandemi *Covid-19*.

2. Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini, maka data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.²¹ Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan narasumber.²² Berdasarkan penjelasan mengenai sumber data primer ini, maka data lapangan dalam penulisan hukum ini

¹⁹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm.47

²⁰*Ibid*, hlm. 48

²¹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.89

²²*Ibid*.

akan diperoleh dari responden dan narasumber. Pengertian responden sendiri adalah orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.²³ Berdasarkan definisi responden ini, maka responden dalam Penulisan Hukum ini adalah Para Pelaku UMKM di Kota Batu. Narasumber yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah pegawai pemerintah daerah yang bekerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, serta pegawai pemerintah daerah yang bekerja di Pusat Layanan Usaha Terpadu.

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum²⁴. Dalam Penulisan Hukum ini, data penelitian sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Daerah.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid*, hlm.90.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder, terdiri dari berbagai pendapat hukum dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, data statistik yang resmi, dan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan.²⁶ Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat.²⁷ Berangkat dari pemahaman tersebut maka dalam skripsi ini, lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁸

²⁵Bungin, B,2006, *Metode penelitian kualitatif*. Rajawali Pub, Depok, hlm. 132.

²⁶Muhaimin, *Opt. Cit.* hlm 92.

²⁷*Ibid.*

²⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

Berdasarkan pengertian dari populasi ini, maka populasi yang digunakan dalam penelitian nantinya adalah Para Pelaku UMKM di Kota Batu yang menjalankan usaha pada masa pandemi Covid-19. Untuk meneliti suatu populasi yang besar jumlahnya terkadang tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu, misalnya dana, waktu dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.²⁹ Pengertian sampel sendiri adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.³⁰ Mengingat dalam melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka Peneliti akan menggunakan sampel. Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 responden yaitu 20 Pelaku UMKM di Kota Batu yang menjalankan usahanya selama masa pandemi Covid-19.

Adapun teknik pengambilan sampel dalam Penulisan Hukum ini akan menggunakan teknik sampling daerah atau area (*cluster sampling*). Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu Negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁹Muhaimin, *Opt. Cit.* hlm. 93.

³⁰*Ibid.*

³¹Muhammad Muhyi dkk, 2018, *Metodelogi Penelitian*, Adi Buana University Press, Surabaya, hlm. 43.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ada 2 macam. Pertama adalah teknik pengumpulan data primer, dan yang kedua adalah teknik pengumpulan data sekunder. Berikut ini adalah penjelasannya.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk mendapatkan informasi.³² Wawancara dalam skripsi ini akan dilakukan dengan informan yang berupa pegawai pemerintah daerah yang bekerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, serta pegawai pemerintah daerah yang bekerja di Pusat Layanan Usaha Terpadu. Wawancara juga akan dilakukan dengan responden yaitu Para Pelaku UMKM di Kota Batu yang menjalankan usahanya selama masa pandemi *Covid-19*. Informasi yang dibutuhkan dalam wawancara antara lain adalah:³³

- 1) pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- 4) solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan;

³²*Ibid*, hlm. 95.

³³Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86-87.

5) akibat uang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.³⁴

6. Analisis Data

Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif.³⁵ Penulis akan terlebih dahulu melihat aturan hukum yang ada lalu melihat keadaan di lapangan dan menganalisis apakah aturan hukum tersebut telah terlaksana dengan baik atau tidak.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penyimpulan deduktif. Penggunaan metode deduktif akan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

³⁴Muhaimin, *Opt. Cit.* hlm. 101.

³⁵Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 45

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Terhadap Perizinan Berusaha

1. Pengertian Izin

Izin adalah suatu bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk dalam suatu hal tertentu melanggar dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.³⁶ Berdasarkan pengertian izin ini maka dapat ditarik pemahaman bahwa dengan diberikannya izin oleh Pemerintah kepada pemohonnya berarti Pemerintah memperbolehkan pemohon yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang memiliki fungsi untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Di Indonesia sendiri, pengertian izin sendiri juga sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa izin adalah persetujuan

³⁶N.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm.2.

³⁷Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, CV MFA, Bantul, hlm.6.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pengertian izin oleh Para Ahli di atas dan pengertian izin yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka dapat diketahui bahwa izin adalah suatu keputusan tata usaha negara yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemohon untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, untuk dalam suatu hal tertentu bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Pengertian Perizinan Berusaha

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko ditentukan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal itu, maka dapat ditarik pemahaman bahwa sebelum menjalankan usaha, para Pelaku Usaha harus terlebih dahulu mengantongi persetujuan dari Pemerintah sebagai dasar legalitas.

3. Fungsi dan Tujuan Izin

Izin memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai fungsi penertib dan juga sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, pemberian izin kepada pemohon ditujukan agar kegiatan antar satu orang dengan yang lainnya

tidak saling bertentangan, agar dapat tercipta ketertiban dalam masyarakat. Izin sebagai fungsi pengatur memiliki maksud agar izin yang telah diberikan kepada pemohon sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang dijalani, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin yang telah diberikan.³⁸

Tujuan dengan diberikannya izin kepada pemohon dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi Pemerintah dan dari sisi Masyarakat. Tujuan pemberian izin dari sisi Pemerintah adalah sebagai berikut:³⁹

a. Untuk melaksanakan peraturan

Dengan memberikan izin kepada Pemohon, Pemerintah dapat mengetahui apakah ketentuan yang terdapat dalam suatu peraturan tentang izin sudah berjalan sebagaimana mestinya dalam praktik di kehidupan nyata.

b. Meningkatkan pendapatan daerah

Adanya permohonan izin kepada Pemerintah, akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan dengan memohonkan sebuah izin kepada Pemerintah, Pemohon harus membayar restribusi daerah. Meningkatnya pendapatan daerah di bidang restribusi tersebut juga akan semakin mempercepat pembangunan di daerah.

³⁸ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193

³⁹ *Ibid*, hlm. 200

Kemudian tujuan pemeberian izin kepada pemohon dari sisi masyarakat adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Adanya kepastian hukum
- b. Adanya kepastian hak
- c. Memudahkan pemohon dalam memperoleh fasilitas.

4. Urgensi Izin

Izin memiliki beberapa urgensi. Urgensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut ini:⁴¹

a. Izin sebagai dasar hukum

Ada beberapa kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat yang harus mendapatkan izin dari Pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, izin berperan sebagai dasar legalitas bagi para pelaku kegiatan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Jika ada pelaku kegiatan yang melaksanakan aktivitasnya tanpa izin, padahal Pemerintah mewajibkan bahwa terhadap jenis aktivitas tersebut harus mengantongi izin, maka dapat dikatakan bahwa pelaku kegiatan tersebut sudah melanggar hukum.

b. Izin berperan dalam menjamin kepastian hukum

Teradapat izin tertentu yang dapat dipindahtangankan. Dalam izin tersebut, terdapat muatan-muatan yang dapat menjamin kepastian hukum

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 200

⁴¹ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Yogyakarta, hlm.22-24.

bagi pemegang izin maupun pihak lainnya. Muatan-muatan tersebut antara lain adalah kemungkinan pemindahtanganan, identitas pemegang izin, pihak yang diberi hak untuk melakukan kegiatan, kegiatan apa saja yang diizinkan, serta batasan-batasan dalam menjalankan kegiatan tersebut.

c. Izin berperan dalam melindungi kepentingan

Izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara berperan dalam melindungi kepentingan para pemegang izin, kepentingan Pemerintah, dan kepentingan masyarakat. Izin dapat dikatakan dapat melindungi kepentingan para pemegang izin dikarekan dalam rangka memperoleh izin tertentu, para pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan, di mana dalam persyaratan tersebut terdapat serangkaian pengujian. Izin juga dapat melindungi kepentingan Pemerintah, karena dalam izin terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila terjadi pelanggaran izin oleh pihak pemegang izin.

d. Izin dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila ada klaim dari pihak lain

Dengan pemberian izin suatu kegiatan oleh Pemerintah kepada pemegang izin, maka dapat diketahui pihak mana saja yang mendapatkan izin tersebut, masa berlaku izin, tempat dilaksanakannya kegiatan yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Apabila suatu hari ada pihak lain yang mengklaim bahwa dirinya memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan yang sama, maka pemegang izin dapat menunjukkan izin yang dimiliki sebagai alat bukti.

B. Tinjauan terhadap UMKM

1. Pengertian dan Kriteria UMKM

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.⁴² Perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar didasarkan pada nilai aset awal, omset rata-rata per tahun, dan jumlah pekerja tetap.⁴³ Kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan juga merupakan 2 hal yang menjadi pembeda antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan salah satu peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam peraturan pemerintah itu ditetapkan bahwa suatu jenis usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro apabila usaha tersebut memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah), dan modal usaha yang dimiliki ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, juga ditentukan bahwa kriteria hasil penjualan tahunan bagi usaha mikro adalah paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00(dua miliar rupiah). Sedangkan yang dimaksudkan dengan jenis usaha menengah

⁴² International Labor Organization, 2021, "Pedoman Kemudahan Perizinan Beusaha Bagi Pelaku UMKM Pasca Dikeluarkannya UU No11/2020 tentang Cipta Kerja", hlm. 3

⁴³ *Ibid.*

menurut kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ini adalah apabila suatu usaha memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00, modal usaha ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lebih lanjut lagi, diatur juga bahwa untuk usaha dengan skala menengah, hasil penjualan tahunannya adalah lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Lalu dalam Peraturan Pemerintah ini juga ditetapkan bahwa modal usaha untuk usaha dengan skala menengah adalah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana modal usahanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian, ditetapkan juga bahwa untuk usaha dengan skala menengah, hasil penjualan tahunannya adalah lebih dari 15.000.000.000, 00 (15 miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (50 miliar rupiah).

2. Pengaturan tentang Perizinan Berusaha Bagi Sektor UMKM

Sektor UMKM merupakan pondasi penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dalam negeri di tengah-tengah krisis, sehingga Pemerintah senantiasa melakukan upaya-upaya untuk memajukan sektor UMKM sebagai bentuk dukungan nyata.⁴⁴ Salah satu dukungan nyata yang dilakukan Pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM pada saat ini adalah

⁴⁴Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022, URL: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4508/pangkas-kendala-izin-berusaha-bagi-umkm-pemerintah-perkuat-implementasi-undang-undang-cipta-kerja>. Diakses 27 April 2023

dengan mengundang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimana salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan akses perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM.⁴⁵ Sebelum lahirnya Undang-undang Cipta Kerja ini, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha yang saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya, dan juga terdapat banyak lembaga yang mengeluarkan izin usaha.⁴⁶ Hal ini lah yang kemudian menyebabkan proses pengurusan izin usaha menjadi sulit karena kerap kali menghabiskan waktu dan biaya yang banyak, sehingga berimbas pada terhambatnya kemajuan bagi sektor UMKM.⁴⁷

Sejatinya, Pelaku UMKM yang mengajukan permohonan izin usaha menginginkan prosedur pengurusan yang cepat, tidak berbeli-belit, dan tidak mengonsumsi waktu serta biaya yang banyak.⁴⁸ Oleh karena itu, melalui Undang-undang Cipta Kerja inilah, prosedur pengurusan izin usaha bagi Pemohon menjadi lebih efektif karena Pemohon dapat mengurus izin usaha melalui sistem yang bernama *Online Single Submission* atau yang kerap kali disingkat dengan OSS.⁴⁹ Sebenarnya sistem OSS ini sendiri sudah hadir sejak tahun 2018 melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Michelle Lucky Madelene, Jinner Sidauruk, Debora, 2022, "Implementasi Undang-undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM", Vol.I/No.1/2022, *Nommensen Journal of Business Law*, Fakultas Hukum Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan, hlm.33.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Pung Karnantohadi, 2020, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 102

⁴⁹Michelle Lucky Madelene, Jinner Sidauruk, Debora, *Opt.Cit*, hlm. 34

Namun penerapan sistem OSS *versi* 1.1 berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut banyak mengalami kendala, yang diantara lain adalah setiap kegiatan usaha diwajibkan untuk memiliki izin sehingga malah melahirkan peraturan-peraturan turunan yang banyak, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kegiatan usaha belum berjalan secara optimal.⁵⁰ Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-undang Cipta Kerja.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang melahirkan sistem OSS *versi Risk Based Approach* (RBA) ini, penyelenggaraan perizinan berusaha yang awalnya berbasiskan izin diubah menjadi berbasiskan resiko. Lewat sistem OSS *versi* RBA ini, pelaku usaha hanya perlu mengurus perizinan sesuai dengan tingkat risiko usahanya.⁵¹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwa berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilain potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala kegiatan usaha, kegiatan usaha dibedakan menjadi 3 kategori yaitu, kegiatan usaha dengan risiko rendah, kegiatan usaha dengan risiko menengah, dan kegiatan usaha dengan risiko tinggi. Kegiatan usaha dengan

⁵⁰Aryo Hanggono, 2020, “Penerapan Risk Based Approach (RBA) Klaster: Penyederhaan Perizinan Berusaha”, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

⁵¹Twotik Lestraningtyas, Muhammad Roqib, 2020 “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Based Approach), Jurnal Jendela Hukum , hlm.1

resiko menengah kemudian dibagi lagi menjadi 2 kategori yaitu tingkat risiko menengah rendah dan tingkat risiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha untuk kategori usaha dengan tingkat risiko rendah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja, dimana NIB tersebut dijadikan oleh Pelaku Usaha sebagai identitas dan legalitas dalam menjalankan usaha. Lebih lanjut lagi, berdasarkan Pasal 12 ayat (2), NIB yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha juga berlaku untuk mengurus Standar Nasional Indonesia dan pernyataan jaminan halal. Kemudian berdasarkan Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, maka perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah NIB dan Sertifikat Standar. Sama halnya dengan jenis usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi juga membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar sebagai bentuk perizinan berusaha, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1). Hanya saja yang menjadi pembeda adalah, Sertifikat Standar untuk kategori usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berbentuk pernyataan dari Pelaku Usaha yang bersangkutan bahwa dirinya mampu memenuhi standar usaha dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS. Sedangkan Sertifikat Standar bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang dimana Sertifikat Standar tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil

verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. Lalu berdasarkan Pasal 15 ayat (1), perizinan berusaha yang dibutuhkan oleh usaha dengan tingkat risiko tinggi adalah NIB dan Izin. Adapun Izin yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut merupakan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha sebelum Pelaku Usaha yang berkepentingan menjalankan kegiatan usahanya.

Peraturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang secara khusus mengatur tentang perizinan berusaha tidak hanya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 saja. Terdapat 2 peraturan pelaksana lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 menentukan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Dari ketentuan pada Pasal itu dapat ditarik pemahaman bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada saat ini sudah dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi sebagai bentuk pendelagasian

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi oleh Gubernur. Sedangkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/kota, sebagai bentuk pendelegasian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota oleh Wali Kota.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ini tidak terlepas dari keinginan Pemerintah untuk mempercepat iklim penanaman modal. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1), yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut, maka dilakukanlah kegiatan-kegiatan yang meliputi perizinan berusaha berbasis resiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Dalam rangka menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah, baik DPMPTSP Provinsi maupun DPMPSTP Kabupaten/Kota wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang terdiri dari pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum. Pemberian pelayanan perizinan di daerah kepada pemohon oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh Kemetrian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 11 ayat (1) diatur bahwa pelayanan sistem OSS dalam rangka mengurus perizinan berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa sejatinya Pelaku Usaha dapat mengakses sistem OSS untuk mengunggah data atau dokumen yang menjadi persyaratan dalam mengurus perizinan berusaha secara mandiri. Namun apabila Pelaku Usaha belum bisa mengurus perizinan berusaha secara mandiri melalui sistem OSS ini, DPMPTSP akan melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan melalui pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 11 Ayat (3). Pendampingan berupa pelayanan berbantuan ini dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha. Sedangkan pendampingan yang berupa pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi dan lainnya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, juga terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur mengenai perizinan berusaha bagi UMKM. Dalam Pasal 37 ayat (1) ditegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus mengantongi izin usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penyelenggaran perizinan berusaha bagi UMKM dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik oleh lembaga OSS, sesuai dengan amanat Pasal 38 ayat (1). Lalu apabila terdapat Pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses

perizinan berusaha secara elektronik, maka dinas beserta perangkatnya dan/atau kantor kelurahan/kantor desa akan memberikan fasilitas pendaftaran Perizinan Berusaha dengan memperhatikan karakteristik wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 40.

3. Kemudahan bagi Pelaku UMKM dalam Perizinan Berusaha dan Kemudahan Lainnya

Kegiatan UMKM sendiri memiliki peranan yang besar dalam mengembangkan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat mensejahterakan perekonomian negara serta memiliki kontribusi dalam menyerap tenaga kerja.⁵² Lebih rinci lagi, peranan dan kontribusi UMKM di Indonesia antara lain adalah menyerap 97% persen tenaga kerja di Indonesia, membuat 99% lapangan pekerjaan, memberikan domestik bruto nasional, dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli nasional sebesar Rp. 8.573.89 triliun.⁵³ Sayangnya, meskipun UMKM telah memberikan kontribusi dan peranan yang besar terhadap perekonomian Indonesia, masih ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM itu sendiri, terutama permasalahan yang berkaitan dengan perizinan usaha. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh usaha dengan skala kecil dalam hal perizinan usaha, kendala-kendala tersebut antara lain adalah banyaknya jumlah perizinan yang harus dimiliki oleh suatu jenis usaha tertentu, jumlah

⁵²Claessia Siriket Wibisono, dkk, 2022, "Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang", Vol. II/No.2/2022, *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, hlm. 212.

⁵³International Labor Organization, *Opt. Cit*, hlm. 4

persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tertentu sangat banyak, proses perizinan usaha yang berbelit-belit, biaya pengurusan perizinan mahal dan kurang transparan, serta ruang lingkup izin sangat terbatas yaitu hanya mencakup satu wilayah administratif saja.⁵⁴

Selain permasalahan dalam hal perizinan usaha, Pelaku UMKM juga mengalami berbagai persoalan lainnya, yang diantara lain adalah keterbatasan dalam memperoleh modal usaha, kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor UMKM masih rendah, dan keterbatasan dalam penguasaan teknologi sebagai akibat pemberdayaan dan pelatihan UMKM yang kurang memadai.⁵⁵ Melihat masih banyaknya kendala serta permasalahan yang masih dihadapi oleh Pelaku UMKM, Pemerintah sudah seharusnya mengambil langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, apalagi mengingat besarnya peranan dan kontribusi sektor dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah antara lain adalah dengan memberikan kemudahan bagi Pelaku UMKM dalam memperoleh perizinan berusaha dengan menyederhakan peraturan dan prosedur pengurusan izin usaha. Selain itu, dengan melihat masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada sektor UMKM dan penguasaan teknologi yang cenderung rendah, Pemerintah juga harus

⁵⁴Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193

Ibid, hlm. 318-319.

⁵⁵Susilo Wardani, 2017, "Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Globalisasi Ekonomi Global", *Prosiding Seminar Nasional (Kerjasama Pusat Studi Perizinan UMS, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, hlm.126.

menggencarkan pemberdayaan dan pelatihan kepada Pelaku UMKM itu sendiri.

Kemudahan dalam memperoleh perizinan usaha dan pemberdayaan untuk Pelaku UMKM dilakukan dalam rangka mengembangkan sektor UMKM sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lebih mudah mendapatkan modal usaha, memajukan promosi usaha, dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif, agar dapat terciptanya negara kesejahteraan.⁵⁶ Izin usaha sendiri penting untuk dimiliki oleh Pelaku UMKM karena dengan melalui izin usaha ini, Pelaku UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain serta menjamin kepastian hukum karena telah mendapatkan pengakuan dari negara bahwa usaha yang dijalankan benar nyata adanya.⁵⁷ Selain itu, dengan diberikannya izin usaha oleh Pemerintah kepada Pelaku UMKM mengindikasikan bahwa Pelaku UMKM yang bersangkutan diakui kemampuan dan kompetensinya dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.⁵⁸

Pada alinea sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan perizinan usaha bagi Pelaku UMKM adalah dengan memangkas prosedur

⁵⁶Ahmad Redi, dkk, 2022, "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum, dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan", Vol.VI/No.1/2022, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, hlm. 284.

⁵⁷Claessia Siriket Wibisono, dkk, 2022, "Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang", Vol. II/No.2/2022, *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, hlm.214.

⁵⁸Ahmad Redi, dkk, *Opt. Cit*, hlm. 284.

perizinan usaha yang berbelit-belit menjadi lebih sederhana. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, telah memudahkan Pelaku UMKM dalam memperoleh perizinan berusaha, karena peraturan perundang-undangan tersebut telah menyederhankan regulasi perizinan berusaha yang kerap kali memakan waktu dan biaya yang banyak.

Dalam Pasal 13 Undang-undang tentang Cipta Kerja telah ditegaskan bahwa dalam rangka memajukan penanaman modal, Pemerintah Pusat akan memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Pelaku UMKM. Adapaun kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan yang dimaksudkan dalam Pasal 13 tersebut antara lain meliputi, pembinaan UMKM dan koperasi melalui program kemitraan, memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing Pelaku UMKM yang bersangkutan, inovasi serta perluasan pasar, memberikan kemudahan bagi Pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan untuk modal usaha, dan menyebarkan informasi seluas-luasnya.⁵⁹ Terdapat pasal-pasal lain dalam Undang-undang Cipta Kerja yang tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal perizinan usaha

⁵⁹Agnes Ariningtyas dan Yohanes Suwanto, 2022, "Kajian Kritis Terhadap Undang-undang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM". Vol.I/No.3/2022. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

bagi Pelaku UMKM, namun juga memberikan kemudahan dalam hal lainnya. Kemudahan-kemudahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut ini:⁶⁰

- a. Kemudahan dalam hal perizinan berusaha. Pelaku Usaha mikro yang mengajukan permohonan izin usaha tidak akan dikenai biaya, sedangkan untuk Pelaku Usaha Kecil akan diberikan keringanan (Pasal 12 UMKM jo. Undang-undang Cipta Kerja). Lalu dalam Pasal 91 Undang-undang Cipta Kerja diatur bahwa pendaftaran izin usaha untuk Pelaku UMKM bisa dilakukan dengan secara daring maupun luring. Dimana Pelaku UMKM yang bersangkutan cukup menyertakan KTP dan sukut menjalankan usaha apabila pendaftaran dilakukan secara daring, kemudian nantinya Pelaku UMKM tersebut akan memperoleh NIB yang dijadikan sebagai akses izin tunggal untuk seluruh kegiatan usaha.
- b. Memberikan bantuan biaya yang berupa pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya (Pasal 21 UU Cipta Kerja);
- c. Memberikan insentif kepada Pelaku Usaha dengan skala besar dan menengah agar dapat menjalin kerjasama dengan UMK (Pasal 90 UU Cipta Kerja);
- d. Melakukan penyederhanaan terhadap administrasi perpajakan bagi Pelaku UMK (Pasal 92 UU Cipta Kerja);

⁶⁰ Frisxa Damayanti dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2022, “Kemudahan Bagi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha: Perspektif Undang-undang Cipta Kerja”, Vol. X/No.7/2022, *Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana

- e. Memudahkan Pelaku UMKM dalam mengurus hak kekayaan intelektual, terutama dalam proses pendaftarannya sampai dengan pemungutan biaya registrasi (Pasal 94 UU Cipta Kerja);
- f. Memberikan kemudahan bagi Pelaku UMKM dalam mengimpor bahan baku dan bahan pelengkap lainnya;
- g. Pembebasan biaya untuk memperoleh jaminan sertifikasi halal (Pasal 44 ayat 2 UU Cipta Kerja);
- h. Mengalokasikan dana khusus untuk UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya mutu UMKM yang bersangkutan (Pasal 95 UU Cipta Kerja);
- i. Menyediakan lokasi promosi untuk Pelaku UMKM di tempat umum (Pasal 104 UU Cipta Kerja);
- j. Memberikan pelayanan bantuan dan pendampingan bagi Pelaku UMKM yang membutuhkan (Pasal 96 UU Cipta Kerja).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perzinan Berusaha Berbasis Resiko sebagai salah satu peraturan pelaksana Undang-undang Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi Pelaku UMKM dalam mendaftarkan izin usaha. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini telah melahirkan sistem OSS yang baru, yaitu OSS *versi* RBA yang menggantikan OSS *versi* 1.1 yang menghadapi banyak kendala. Melalui OSS *versi* RBA ini sistem perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat resikonya, dimana usaha dengan tingkat risiko rendah cukup membutuhkan NIB saja, lalu untuk usaha dengan

tingkat risiko menengah maka yang dibutuhkan adalah NIB, sertifikat mandiri, dan pernyataan mandiri, sedangkan untuk usaha dengan tingkat risiko tinggi dibutuhkan NIB dan izin yang terverifikasi Pemerintah.⁶¹ Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/BKPM, semenjak luncurnya OSS RBA, sudah terdapat 24.695 NIB yang diterbitkan, dimana NIB usaha mikro mendominasi sebanyak 24.362, dan 11.312 diantaranya merupakan perizinan tunggal.⁶² Adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini yang mengatur bahwa dalam rangka memperoleh izin usaha, maka usaha dengan tingkat risiko rendah dan usaha dengan tingkat risiko menengah cukup membutuhkan NIB saja mengindikasikan bahwa OSS *versi* RBA ini merupakan *Automatic Approval*, yang artinya adalah lewat OSS *versi* RBA ini tidak dibutuhkan lagi peninjauan terhadap dokumen yang diajukan oleh pemohon, selama pemohon yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.⁶³ Perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA ini sifatnya menjadi *fiktif positif*, dimana melalui persyaratan yang jauh lebih mudah dan waktu penerbitan izin usaha yang

⁶¹Syarah Syam Amir, Harsanto Nursadi, dan Indah Mutiara Sari, 2022, "Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko", Vol. XVII/No.1/2022, *Supermasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.10-11.

⁶²Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. 2021. URL: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2431101/73701>. Diakses 26 April 2023.

⁶³Syarah Syam Amir, Harsanto Nursadi, dan Indah Mutiara Sari, *Opt.Cipt*, hlm. 16

lebih cepat, Pelaku UMKM yang bersangkutan dapat memperoleh NIB yang digunakan sebagai dasar legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁶⁴

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah juga telah memudahkan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha bagi Pelaku Usaha, terutama kaitannya dengan pemberian pelayanan perizinan berusaha di daerah. Pernyataan ini sendiri didukung oleh pasal-pasal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP tingkat provinsi sebagai bentuk pendeliganian dari Gubernur sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (1). Sedangkan penyelenggaraan perizinan berusaha pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/kota sebagai bentuk pendelegasian dari Bupati/wali kota sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1). Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP daerah wajib menggunakan sistem OSS terhitung sejak sistem OSS ini berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2).

Sejatinya, Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan izin usaha melalui sistem OSS ini dapat melaksanakannya secara mandiri. Namun tidak bisa dipungkiri, memang masih terdapat Pelaku Usaha yang belum bisa melakukannya secara mandiri. Oleh karena itu, bagi Pelaku Usaha yang belum bisa mengurus izin usaha melalui sistem OSS secara mandiri,

⁶⁴Muhammad Mova Al afghani, 2021, “Konsep Regulasi Berbasis Resiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-undang Cipta Kerja”, *Jurnal Konstusi*, Vol.18, hlm. 76

DPMPTSP akan memberikan kemudahan. Kemudahan yang dimaksudkan ini adalah dengan memberikan pelayanan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan, baik itu pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3). Adapun pelayanan berbantuan ini dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha. Sedangkan pemberian pelayanan bergerak oleh DPMPTSP dilakukan dengan mendekati keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi dan sarana lainnya. Keringanan yang dirasakan oleh Pelaku Usaha setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya apapun. Sehingga bisa dikatakan bahwa Pelaku Usaha dapat mengurus perizinan usaha secara gratis.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah juga telah memberikan kemudahan bagi Pelaku UMKM dalam memperoleh izin usaha. Dalam Pasal 37 ayat (1) sendiri ditegaskan bahwa Pelaku UMKM harus memiliki perizinan berusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam rangka memudahkan perizinan berusaha bagi Pelaku UMK, Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada Pelaku UMK yang mengajukan permohonan izin usaha sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat (1). Adapun pembinaan yang dimaksudkan disini adalah dengan mengidentifikasi dan melakukan

pemetaan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi. Pembinaan juga dilakukan dengan mendaftarkan izin usaha bagi Pelaku UMK melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik agar Pelaku UMK yang bersangkutan dapat memperoleh NIB. Terhadap Pelaku UMK yang sudah mengantongi NIB, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib memberikan pendampingan kepada Pelaku UMK yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1). Pendampingan yang dimaksudkan disini meliputi fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan pelatihan. Pendampingan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan Pelaku UMK yang bersangkutan dalam menerapkan SNI dan sertifikasi jaminan produk halal, serta untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat standar dan izin.

Alinea sebelumnya telah menjelaskan peranan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM. Namun peranan Peraturan Pemerintah tidak berhenti pada pemberian kemudahan perizinan berusaha saja, namun juga berperan memberikan kemudahan dalam hal lainnya, terutama kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum bagi Pelaku UMKM. Perlindungan hukum yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan pelayanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Pelaku UMK sesuai dengan amanat Pasal 48 ayat (1). Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum ini dilaksanakan secara gratis yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi,

penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan.⁶⁵ Perlindungan hukum bagi Pelaku UMKM juga diatur dalam Pasal 51, dimana dalam pasal ini ditegaskan bahwa pendampingan hukum dilaksanakan oleh Pemerintah dengan cara melakukan pengidentifikasian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku UMKM yang berkepentingan, memberikan informasi kepada Pelaku UMKM mengenai tata cara mendapatkan akses pelayanan bantuan dan pendampingan hukum, mengalokasikan dana khusus dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Pelaku UMKM yang membutuhkan. Perlindungan hukum bagi Pelaku UMKM wajib dilaksanakan oleh Pemerintah karena apabila tidak, sektor UMKM yang menopang perekonomian negara ini tidak akan berkembang, dikarenakan usaha pada skala kecil tidak memiliki posisi yang sama dengan usaha dengan skala yang jauh lebih besar, sehingga Pelaku Usaha pada skala kecil tidak mampu menghadapi arus liberalisasi yang semakin besar.⁶⁶

Pemerintah juga menyederhanakan mekanisme pengajuan insentif pajak bagi Pelaku UMKM dengan harapan bahwa Pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan sehingga nantinya akan berdampak pada kemajuan perekonomian negara. Oleh karena itu, agar Pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan oleh

⁶⁵Ahmad Redi, dkk, 2022, "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum, dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan", Vol.VI/No.1/2022, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, hlm.288

⁶⁶Agnes Ariningtyas dan Yohanes Suwanto, 2022, "Kajian Kritis Terhadap Undang-undang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM". Vol.I/No.3/2022. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pemerintah, Pelaku UMKM harus mendaftarkan izin usahanya agar dapat menjadi wajib pajak. Dengan demikian pendaftaran kegiatan usaha menjadi sesuatu yang penting bagi kegiatan usaha UMKM.⁶⁷


C. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku UMKM di Kota Batu Selama Masa Pandemi Covid-19

Kota Batu adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Secara geografis, Kota Batu terletak pada 7°44'-8°26' Lintang Selatan dan 122°17'-122°57' Bujur Timur dengan luas wilayah 202,30 Km. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-1200 meter dari permukaan laut dan diapit oleh 3 buah gunung yaitu Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Gunung Welirang. Secara topografis, kota Batu terletak di wilayah pegunungan dan perbukitan, yang menyebabkan Kota Batu memiliki suhu rata-rata 15-19 derajat celcius. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, wilayah administratif kota Batu dibagi menjadi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji.⁶⁸

⁶⁷Ilyas and Suhartono dalam Hukum Pajak Material sebagaimana dikutip oleh Jerry Shalmon, Grace I. Dermawan, dan Dora Dominica, 2022, "Insentif Pajak Penghasilan Bagi Pelaku UMKM: Reformasi, Keringanan, dan Kepatuhan", Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, Vol. XXXVIII/No.2/2022, *Jurnal Hukum Jutitia Et Pax*, hlm.69

⁶⁸Situs Resmi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, URL: <https://jatim.bpk.go.id/kota-batu/>. Diakses pada 3 Mei 2023.

Gambar 1. Peta Kota Batu



Sumber: <https://batukota.go.id/Portal/profil>

Sebelah utara Kota Batu berbatasan dengan Kecamatan Prigen, Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, sebelah Timur berbatasan

dengan Kalang Ploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pujong Kabupaten Malang.⁶⁹ Jumlah penduduk Kota Batu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil sensus penduduk pada September 2020 adalah sebanyak 213.046 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,47. Penduduk Kota Batu masih berpusat di Kecamatan Batu, dengan jumlah penduduk yang menghuni kecamatan tersebut sebanyak 96.921 jiwa atau 45 persen penduduk Kota Batu. Saat terjadi pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kota Batu mengalami kemerosotan yang sangat tajam, dimana angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka minus 6,46%.⁷⁰ Untungnya, ketika pandemi Covid-19 mulai mereda, pertumbuhan ekonomi di Kota Batu mengalami peningkatan. Pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kota Batu bergerak positif dan mencapai angka 4,04%.⁷¹ Pertumbuhan ekonomi ini terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2022 yang menunjukkan angka 6,18%, dan Kota Batu menduduki urutan 7 dari 38 Kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur sebagai wilayah dengan

⁶⁹Sahidin Nasir Sarabiti, 2018, Peran Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kota Batu), *Institutional Repository*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Program Studi Ilmu Pemerintahan), Universitas Muhammadiyah Malang

⁷⁰Fajarwati, Farik, Gandeng E-Commerce Pasarkan Produk UMKM Kota Batu Secara Digital, radarmalang. URL: <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/17/10/2021/gandeng-e-commerce-pasarkan-produk-umkm-kota-batu-secara-digital/>. diakses 13 Oktober 2022

⁷¹Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kota Batu, URL: <https://batukota.bps.go.id/pressrelease.html>. Diakses pada 3 Mei 2023.

pertumbuhan ekonomi yang positif. Adanya peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batu pada saat terjadinya wabah Covid-19 waktu itu, tidak terlepas dari kontribusi sektor UMKM yang terus bergerak menopang perekonomian di daerah.

Tabel 1 Jumlah Pelaku UMKM di Kota Batu menurut Kecamatan Tahun 2021

Banyaknya Usaha Perdagangan Menurut Kecamatan dan Golongan di Kota Batu, 2021

Kecamatan	Perdagangan			
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1. Batu	34	65	8	2
2. Junrejo	11	34	5	3
3. Bumiaji	5	21	5	1
Jumlah	50	120	18	6

Sumber:


<https://batukota.bps.go.id/statictable/2022/04/11/1391/banyaknya-usaha-perdagangan-menurut-kecamatan-dan-golongan-di-kota-batu-2021.html>

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat total 188 Pelaku UMKM yang menjalankan kegiatannya di Kota Batu pada tahun 2021 yang tersebar pada 3 kecamatan, di mana kegiatan usaha dengan skala kecil mendominasi sebanyak 120 pelaku usaha, kemudian disusul oleh pelaku usaha pada skala mikro sebanyak 50, dan terakhir terdapat 18 pelaku usaha dari skala menengah. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tepatnya dalam Pasal 37 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap Pelaku UMKM wajib mengantongi perizinan berusaha dalam menjalankan kegiatannya. Adanya

keajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pelaku UMKM untuk memiliki izin usaha, tidak lain bertujuan untuk melindungi kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pelaku UMKM itu sendiri, agar memiliki dasar legalitas yang sah dan diakui oleh negara.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Kota Batu dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP Kota Batu sebagai bentuk pen delegasian kewenangan dari Wali Kota Batu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mengatur bahwa DPMPTSP Kabupaten/kota memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha di daerah, yang dimana wewenang itu dilimpahkan oleh Bupati/walikota. DPMPTSP Kota Batu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha juga didasarkan pada Peraturan Wali Kota Batu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Peraturan Wali Kota Batu ini, juga diatur mengenai Struktur Organisasi yang terdapat di DPMPTSP Kota Batu. Berikut ini adalah bagannya:

Bagan 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Batu



Sumber: <https://dpmptsp.batukota.go.id/struktur-organisasi>

DPMPTSP Kota Batu menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan oleh DPMPTSP Kota Batu menangani sekitar 129 jenis izin usaha yang meliputi sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Tenaga Kerja, Pariwisata dan Kebudayaan, Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, Pertanian, dan Lingkungan Hidup. Sedangkan penyelenggaraan pelayanan di bidang nonperizinan meliputi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan nonperizinan,

pelayanan informasi, penerbitan rekomendasi paspor calon TKI, rekomendasi pameran kesempatan kerja, pelayanan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja AK I, dan penyelenggaraan pemagangan dalam negeri.⁷²

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kota Batu pada saat terjadi Pandemi Covid-19, tepatnya pada awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 tetap berjalan, meskipun memang ada perbedaan apabila dibandingkan dengan sebelum terjadi Pandemi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Narasumber Pertama yaitu Bapak Syaiful Anwar, S.T. selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu.

“Pada saat ada pemberlakuan PSBB dan PPKM di Kantor Pemerintahan Kota Batu kami harus bekerja di rumah, akibatnya banyak berkas-berkas yang menyangkut perizinan berusaha menumpuk di kantor. Waktu itu, berkas maupun dokumen fisik lainnya harus disterilkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang ada sebelum kami memeriksanya, sehingga juga memperlambat waktu kami dalam bekerja. Selain itu, memang jumlah pelaku UMKM yang mengurus atau memohonkan perizinan berusaha lebih sedikit apabila dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Hal ini dikarekan oleh 2 alasan, yang pertama karena kegiatan UMKM pada saat pandemi memang lesu dan banyak kegiatan usaha yang gulung tikar. Alasan yang kedua adalah banyak dari pelaku UMKM sebenarnya takut untuk mengunjungi Kantor PemKot Batu untuk mengurus izin usaha secara langsung dikarenakan mereka tidak mau terkontaminasi virus Covid-19.”⁷³

Sedikitnya jumlah Pelaku UMKM yang mengurus perizinan berusaha juga disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh

⁷²Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022, URL: <https://dpmpptsp.batukota.go.id/standar-pelayanan>. Diakses pada 4 Mei 2023.

⁷³Syaiful Anwar, Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kota Batu, Wawancara Pribadi pada Senin, 27 Februari 2023.

DPMPTSP dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kota Batu kepada Para Pelaku UMKM tentang tata cara pengurusan izin berusaha melalui sistem OSS. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Narasumber Kedua yaitu Yosi Hendrawan Sarswanto selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda dan Pengelola PLUT Kota Batu “*Kami akui bahwa pada saat pandemi kemarin, kami kurang melakukan sosialisasi kepada para Pelaku UMKM tentang cara mengurus NIB melalui sistem OSS.*”⁷⁴

Menurut Narasumber pertama pada saat terjadi Pandemi *Covid-19*, DPMPSTP Kota Batu tidak melakukan sosialisasi kepada Pelaku UMKM, dikarenakan dana untuk sosialisasi dipangkas dan dialihkan untuk kepentingan penanganan dan pengendalian Pandemi *Covid-19*.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Batu sejak bulan Agustus tahun 2021 sudah menggunakan sistem *Online Single Submission versi Risk Based Approach (OSS RBA)*. Sistem OSS versi RBA ini lahir karena ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui sistem OSS versi RBA ini, pendaftaran izin usaha didasarkan pada tingkat risiko usaha yang dijalankan oleh masing-masing Pelaku Usaha. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ditegaskan bahwa pelayanan perizinan berusaha di daerah yang diselenggarakan oleh

⁷⁴Yosi Hendrawan Sarswanto, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda dan Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu, Wawancara Pribadi Pada Senin, 27 Februari 2023.

DPMPTSP wajib menggunakan sistem OSS terhitung sejak sistem OSS berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut sudah diimplementasikan oleh DPMPTSP Kota Batu sejak sistem OSS versi RBA berlaku secara efektif, tepatnya pada Agustus 2021. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Narasumber Pertama. *“Sejak sistem OSS versi RBA berlaku secara efektif di daerah, DPMPTSP Kota Batu langsung menerapkan sistem itu, tepatnya pada Agustus 2021, dalam rangka memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada para pemohon.”*⁷⁵

Keterangan Narasumber Pertama pada alinea sebelumnya yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kota Batu sudah menggunakan sistem OSS RBA sejak sistem tersebut berlaku secara efektif juga dikonfirmasi oleh kedua puluh Responden yang diwawancarai. Kedua puluh Responden terdiri dari Pelaku UMKM yang mendaftarkan izin kegiatan usahanya saat terjadi Pandemi *Covid-19*, yakni pada tahun 2021-awal tahun 2022. Adapun kegiatan usaha yang digeluti oleh para Pelaku UMKM yang diwawancarai ini meliputi bidang usaha makanan, minuman, kerajinan tangan, jasa bengkel motor, budidaya pertanian, dan koperasi simpan pinjam. Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2023-1 April 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua puluh Responden, maka dapat

⁷⁵Syaiful Anwar, *Opt. Cit.*

diketahui bahwa dalam rangka mendaftarkan izin kegiatan usaha yang dijalankan, kedua puluh responden tersebut sudah menggunakan pelayanan sistem OSS RBA. Dari 20 Responden yang diwawancarai, hanya 1 responden saja yang menggunakan pelayanan sistem OSS RBA secara mandiri dalam rangka mendaftarkan izin kegiatan usahanya. Responden tersebut adalah Bapak Mashudi. Penggunaan pelayanan sistem OSS RBA secara mandiri oleh Responden Bapak Mashudi ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, yang mengatur bahwa pelayanan sistem OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha dapat dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Mengenai penggunaan pelayanan sistem OSS RBA secara mandiri, Responden Bapak Mashudi memberikan keterangan sebagai berikut ini


“Waktu itu saya mengurus NIB sendiri di rumah. Sebenarnya mudah-mudah saja mengurusnya, hanya saja karena saya sudah tua dan kurang paham dengan teknologi, saya sempat mengalami kesusahan dalam menginput data di sistemnya. Tetapi setelah saya membaca panduan cara mengoperasikan sistem di laman resmi OSS, saya akhirnya bisa. NIB nya pun keluarnya cepat, sehari jadi.”⁷⁶

19 Responden lainnya dalam rangka mendaftarkan izin usahanya melalui sistem OSS RBA, mendapatkan pelayanan berbantuan dari DPMPTSP Kota Batu. Pelayanan berbantuan sendiri telah diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, yang

⁷⁶Mashudi, Pelaku UMKM di Bidang Pembudidayaan Pertanian, Wawancara Pribadi pada tanggal 6 Maret 2023

menegaskan bahwa apabila pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS RBA belum bisa dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha, maka DPMPTSP harus memberikan bimbingan yang salah satunya adalah pelayanan berbantuan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (4), pelayanan berbantuan yang diberikan oleh DPMPTSP kepada Pelaku Usaha selaku pemohon ini harus dilakukan secara interaktif. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) ini sudah diterapkan di DPMPTSP Kota Batu. Adapun pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif oleh DPMPTSP Kota Batu kepada Pelaku Usaha dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2 Pelayanan Berbantuan secara Interaktif oleh DPMPTSP Kota Batu kepada Pemohon



Sumber: Data Primer yang Diambil di MPP Kota Batu pada 28

Maret 2023

Mekanisme pelayanan berbantuan oleh DPMPTSP Kota Batu ini lebih rinci dijelaskan oleh Narasumber pertama sebagai berikut

“Loket OSS yang ada di MPP Kota Batu dibuat dengan design computer yang mirroring. Fungsi adanya design komputer yang mirroring adalah untuk mendampingi para pemohon itu secara langsung dalam mendaftarkan izin usahanya agar mereka bisa menginput sendiri data mereka, karena sebenarnya petugas loket OSS tidak boleh menginputkan data mereka, agar para pemohon juga belajar.”⁷⁷

Pelayanan berbantuan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Batu secara interaktif ini, menurut pernyataan dari 19 responden sudah dilakukan secara baik. Menurut 19 Responden tersebut, pegawai yang bekerja di Loket OSS MPP Kota Batu telah memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan, sehingga para Responden dapat mengurus izin usaha dengan mudah dan dalam waktu yang relatif cepat. Salah satu responden yang bernama Ibu Ridha yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha penjualan produk opak menceritakan pengalamannya saat mendapatkan pelayanan berbantuan dari DPMPTSP Kota Batu *“Untuk pelayanan yang diberikan, menurut saya pribadi sudah sangat bagus. NIB saya waktu itu terbit-nya juga cepat, sehari langsung terbit. Apalagi saya kurang paham teknologi, jadi pelayanan berbantuan oleh DPMPTSP Kota Batu mempermudah saya untuk mengurus NIB”*.⁷⁸ Hal serupa juga dikatakan oleh Responden lainnya yang bernama Ibu Mistin yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penyedia jasa catering.

⁷⁷Syaiful Anwar, Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kota Batu, Wawancara Pribadi pada Senin, 27 Februari 2023.

⁷⁸Ridha, Pelaku UMKM di Bidang Penjualan Produk Opak, Wawancara Pribadi pada 26 Maret 2023.

“Waktu itu, saya mengurus izin usahanya mudah dan sangat cepat. Saya waktu itu mengurus izin usahanya langsung pergi ke front office DPMPSTP Kota Batu yang ada di MPP, dan pegawai disana membantu saya menginput data di sistem OSS-nya.”⁷⁹ Berdasarkan pernyataan dari 19 responden terkait pemberian pelayanan berbantuan secara interaktif oleh DPMTSP Kota Batu yang sudah berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa penerapan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 6 Nomor Tahun 2021 di DPMPSTP Kota Batu sudah berjalan dengan optimal.

Meskipun begitu, penyelenggaraan pelayanan berbantuan secara interaktif oleh DPMPSTP kepada Pelaku UMKM dalam rangka memudahkan pendaftaran perizinan beusaha juga mengalami kendala. Kendala tersebut sebenarnya datang dari Pelaku UMKM itu sendiri, dimana menurut keterangan Narasumber Pertama banyak Pelaku UMKM yang benar-benar tidak paham menggunakan teknologi dan internet. Bahkan ada beberapa Pelaku UMKM yang tidak tahu cara membuat *e-mail*, padahal kepemilikan *e-mail* penting untuk membuat akun di OSS RBA. Keadaan inilah yang membuat pegawai DPMPSTP Kota Batu yang ditempatkan di Loker OSS terkadang harus menginputkan data dari pemohon ke sistem OSS RBA, tanpa dilakukannya bantuan secara interaktif. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut keterangan Narasumber Pertama, dalam rangka memberikan pelayanan berbantuan

⁷⁹Mistin, Pelaku UMKM di Bidang Penyedia Jasa Catering, Wawancara Pribadi pada 7 Maret 2023

secara interaktif kepada pemohon, pegawai DPMPTSP tidak boleh menginputkan data pemohon ke sistem OSS RBA secara langsung. Pegawai DPMPTSP dalam rangka memberikan pelayanan berbantuan secara interaktif bertugas untuk memberikan arahan serta intruksi kepada pemohon tentang cara mengoperasikan sistem OSS RBA. Penginputan data ke sistem OSS RBA tetap dilakukan oleh pemohon dengan mendapatkan arahan, bantuan, serta intruksi dari pegawai DPMPTSP. Hal ini dilakukan semata-mata bertujuan untuk melatih keahlian dan kemampuan pemohon dalam menguasai teknologi. Narasumber pertama juga mengakui bahwa DPMPTSP Kota Batu sempat mendapatkan teguran dari Pemerintah Pusat setelah mengetahui bahwa ada pegawai DPMPTSP Kota Batu yang menginputkan data pemohon ke sistem OSS RBA, padahal hal tersebut sebenarnya tidak dianjurkan untuk dilakukan. Narasumber pertama memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“Kami memang sempat mendapatkan teguran dari Pemerintah Pusat setelah mereka mengetahui ada beberapa kasus dimana pegawai DPMPTSP Kota Batu langsung menginputkan data ke sistem OSS RBA tanpa dilakukannya pelayanan berbantuan secara interaktif. Pemerintah Pusat juga menegur kami yang dalam beberapa kejadian harus membuatkan e-mail bagi pemohon yang tidak tahu cara membuatnya. Mungkin teguran dari Pemerintah Pusat memiliki maksud baik, agar Pelaku UMKM yang memohonkan pendaftaran izin usaha dapat mengasah kemampuan dalam menggunakan teknologi. Namun, jujur saja realitanya yang terjadi di Kota Batu, pelayanan berbantuan secara interaktif tidak bisa dilakukan secara sepenuhnya, mengingat kualitas sumber daya manusia dari masyarakat Kota Batu sendiri. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, yang kualitas SDM nya sudah lebih maju, mungkin pelayanan berbantuan secara interaktif dapat dilakukan secara sepenuhnya. Namun di Kota Batu sulit untuk dilakukan, bahkan ada beberapa Pelaku UMKM yang sebenarnya merasa takut dan minder untuk mengunjungi MPP Kota

Batu untuk mengurus izin usaha. Jadi kami harus benar-benar membantu dan membimbing Pelaku UMKM yang seperti itu.”⁸⁰

Adanya keterangan dari Narasumber Pertama yang telah dijabarkan diatas menunjukkan bahwa pada realitanya ketentuan penyelenggaraan pelayanan berbantuan secara interaktif tidak bisa dilakukan secara seratus persen mengingat kualitas SDM dari pihak Pelaku UMKM juga bisa menjadi kendala. Meskipun diadakannya pelayanan berbantuan secara interaktif ini memiliki maksud dan tujuan yang baik, yaitu untuk semakin mengasah kemampuan dan pengetahuan Pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi.

Selain itu, di loket OSS MPP Kota Batu juga dibagikan selebaran yang isinya memberikan intruksi, langkah, dan tahapan mendaftarkan izin usaha lewat OSS RBA sebagai bentuk dari pelayanan berbantuan. Selebaran yang dimaksudkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3 Selebaran Tata Cara dan Langkah Pendaftaran Izin Usaha lewat OSS RBA di DPMPSP Kota Batu

⁸⁰Syaiful Anwar, Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPSP Kota Batu, Wawancara Pribadi pada Senin, 27 Februari 2023.

PENDAFTARAN OSS RBA (OSS BERBASIS RESIKO)

1. Buka *website* OSS Berbasis Resiko pada laman *oss.go.id*
2. Apabila belum memiliki akun pada OSS Berbasis Resiko, klik menu **DAFTAR** disebelah kanan atas.
3. Pada halaman selanjutnya, pilih terlebih dahulu skala usaha anda. Terdiri dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK).
4. Setelah memilih skala usaha, pilih jenis pelaku usaha anda, terdiri dari **PERSEORANGAN** dan **NON PERSEORANGAN**.
5. Setelah memilih jenis usaha, lanjutkan dengan pengisian data pada halaman pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon dan email yang aktif.
6. Setelah pengisian nomor telepon dan email, pilih menu untuk pengiriman kode verifikasi.
7. Setelah memilih menu verifikasi akan dikirimkan kode OTP ke nomor *whatsapp* atau email, kemudian lanjutkan dengan memasukkan kode OTP untuk verifikasi akun.
8. Lanjutkan dengan mengisi data diri pelaku usaha dan badan usaha (apabila berbadan hukum).
9. Periksa Kembali *whatsapp* atau *inbox* (kotak masuk) pada email yang didaftarkan, akan dikirimkan *username* dan *password* sebagai hak akses log in OSS RBA, dan isikan pada halaman OSS RBA.
10. Selanjutnya pemohon dapat melakukan pengisian data pada OSS RBA sesuai dengan usaha yang dimaksud.
11. Panduan pengisian OSS RBA dapat di akses pada menu **PANDUAN** di beranda utama *website* OSS RBA

LAYANAN CALL CENTER
Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batu
(0341) 5025655 / 08213167887

Sumber: Data Primer yang Terdapat pada Loket OSS MPP Kota
 Batu

Selebaran sebagaimana yang dimaksud pada gambar diatas akan diberikan oleh pegawai yang bertugas di Loket OSS MPP Kota Batu kepada setiap pemohon yang datang untuk mendaftarkan izin usaha. Tujuan diberikannya selebaran tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada para pemohon dalam mengoperasikan sistem OSS RBA untuk memperoleh perizinan berusaha. Dalam selebaran itu, para Pelaku UMKM yang mengajukan permohonan izin usaha diberikan panduan, tahapan, dan instruksi dalam menggunakan sistem OSS RBA. Panduan yang diinformasikan pada selebaran tersebut diawali dengan pembuatan akun di laman resmi OSS RBA, pemilihan skala usaha, penentuan jenis usaha, pengisian data pribadi pada halaman pendaftaran dengan menginput nomor

telepon dan *e-mail* yang aktif, permohonan pengiriman kode verifikasi, penginputan kode OTP yang diperoleh melalui pesan *whatsapp* atau *e-mail* untuk verifikasi akun, pengisian data diri Pelaku Usaha dan badan usaha apabila usaha yang dijalankan berbentuk hukum, pengisian *username* dan *password* pada halaman OSS RBA yang diperoleh melalui pesan *whatsapp* dan *e-mail* yang telah terdaftar sebelumnya, dan pengisian data pada OSS RBA sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yang dapat diakses melalui panduan beranda utama website OSS RBA.

Selain pelayanan berbantuan, DPMPSTP Kota Batu juga menyediakan pelayanan bergerak dalam rangka memberikan bimbingan kepada pelaku usaha yang belum bisa mengakses pelayanan sistem OSS RBA secara mandiri. Mengenai pelayanan bergerak ini telah diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Dalam pasal tersebut diatur bahwa apabila terdapat Pelaku Usaha yang belum bisa mengakses pelayanan perzinan berusaha melalui sistem OSS RBA, maka kepadanya akan diberikan bimbingan yang salah satunya adalah pelayanan bergerak. Adapun pelayanan bergerak yang dimaksudkan ini dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (5).

Pelayanan bergerak di DPMPSTP Kota Batu direalisasikan melalui program yang bernamakan Mobil Anjungan Melayani Pengaduan dan Izin Rakyat Kota Batu *Online Single Submission* (Mampir Boss). Mampir Boss

merupakan pelayanan bergerak atau layanan keliling menggunakan Mobil yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan guna mewujudkan pelayanan prima kepada Masyarakat.⁸¹ Mengenai program Mampir Boss ini, Narasumber pertama memberikan penjelasan sebagai berikut ini

“Mampir Boss ini merupakan inovasi pelayanan publik yang dikeluarkan oleh DPMPSTP Kota Batu dalam rangka memudahkan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha bagi Pelaku Usaha yang berada di Desa. Melalui program ini, kami memberikan pelayanan perizinan berusaha dengan mengelili 24 Kecamatan dan Desa yang terdapat di Kota Batu untuk memberikan sosialisasi kepada Pelaku Usaha tentang pentingnya memiliki izin usaha sekaligus memberikan arahan tentang tata cara pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS RBA. Selain itu, kami berharap dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesadaran Pelaku Usaha yang belum mendaftarkan izin kegiatan usahanya, untuk segera mendaftarkan.”⁸²

Menurut Narasumber pertama, lahirnya program ini dilatar belakangi adanya keadaan beberapa masyarakat Kota Batu yang jarak rumahnya terlalu jauh dengan Mall Pelayanan Publik Kota Batu, jadi untuk pergi ke tempat itu saja sudah malas, apalagi untuk mengurus izin usaha. Selain itu, adanya beberapa Pelaku Usaha di Kota Batu yang memang sudah lanjut usia dan tidak menguasai teknologi sehingga kesulitan untuk mengoperasikan sistem OSS RBA secara mandiri juga menjadi salah satu faktor yang mendorong DPMPSTP Kota Batu untuk melahirkan program

⁸¹Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, 2022, URL: <https://dpmpstp.batukota.go.id/detail-berita/55/MAMPIR%20BOSS%20tanggal%206-8%20September%202022%20di%20Kantor%20Desa%20Gunungsari>. Diakses pada 9 Mei 2023.

⁸²Syaiful Anwar, Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPSTP Kota Batu, Wawancara Pribadi pada Senin, 27 Februari 2023.

ini. Program Mampir Boss dari DPMPSTP Kota Batu yang sudah hadir sejak awal tahun 2022, menurut Narasumber pertama sudah berjalan dengan cukup baik. *“Program ini kami lakukan sebanyak 1 kali dalam 3 minggu. Setiap kali kami melakukan program ini ke desa dan kecamatan, kami bisa mendampingi sampai 5 Pelaku UMKM dalam mendaftarkan kegiatan usahanya.”*⁸³ Layanan Mampir Boss ini juga merupakan perwujudannya DPMPSTP Kota Batu dalam mengamankan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa guna memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi Pelaku UMK, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan untuk pendaftaran izin usaha melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berikut ini adalah gambaran jalannya program Mampir Boss yang dilakukan oleh DPMPSTP Kota Batu

Gambar 4 Program Mampir Boss di Kantor Desa Pandanrejo pada 7-9 Februari 2022

⁸³*Ibid.*



Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Batu



MAMPIR BOSS

Kantor Desa Pandanrejo



dinas_pmptspnaker_batu



www.dpmptsp.batukota.go.id

Sumber: Instagram Resmi DPMPTSP Kota Batu

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat pegawai DPMPTSP Kota Batu yang langsung terjun ke desa yang ada di Kota Batu, dalam rangka memberikan pelayanan perizinan berusaha yang meliputi bimbingan terkait tata cara pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS RBA, memberikan informasi soal manfaat dan urgensi izin usaha, dan konsultasi lainnya yang masih ada kaitannya dengan perizinan berusaha. Meskipun program Mampir Boss ini sudah berjalan dengan cukup baik, Narasumber pertama mengakui bahwa pada saat menjalankan program ini ada kendala di jaringan internet. “Saat memberikan pelayanan di desa-desa yang terpencil, kami kerap kali mengalami kesulitan mendapatkan koneksi internet, akibatnya sistem OSS RBA tidak dapat diakses.”⁸⁴ Selain persoalan terkait koneksi

⁸⁴*Ibid.*

internet ini, ada juga persoalan lain terkait program Mampir Boss yang dialami oleh salah satu responden. Responden yang bernama Ibu Nanda merupakan Pelaku UMKM yang menjualkan produk sambal. Menurutnya sosialisasi tentang tata cara pendaftaran izin usaha yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Batu melalui program Mampir Boss hanya disampaikan kepada perangkat desa dimana dirinya tinggal.

“Waktu itu memang ada sosialisasi dari DPMPTSP ke desa saya. Namun waktu itu informasinya hanya disampaikan kepada perangkat desa saja, tidak sampai kepada kami selaku Pelaku UMKM. Mungkin DPMPSTP beranggapan bahwa informasi tersebut akan sampai kepada kami, tetapi nyatanya tidak. Saya berharap kedepannya DPMPSTP dapat memastikan bahwa informasi terkait sosialisasi izin usaha sampai kepada kami, karena Pelaku UMKM membutuhkan sosialisasi itu.”⁸⁵

Mengenai persoalan yang dihadapi oleh Responden Nanda, Narasumber pertama mengakui bahwa persoalan tersebut benar terjadi di lapangan

“Ada beberapa kasus saat kami mengunjungi desa tertentu, kehadiran kami untuk melaksanakan program Mampir Boss ditolak oleh satu oknum yang ada di desa tersebut. Sebenarnya, dari perangkat desanya sendiri menyambut kami dengan baik, tetapi ada oknum yang tidak menyukai kehadiran kami karena dianggap “mengancam” kegiatan usahanya. Oknum yang saya maksudkan disini adalah orang-orang yang bekerja dengan cara mendaftarkan izin usaha untuk pelaku usaha lainnya. Motivasi mereka melakukan pekerjaan itu adalah untuk mencari uang, dimana mereka akan menarik upah kepada pelaku usaha yang izin usahanya mereka daftarkan. Padahal berdasarkan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha tidak dipungut biaya apapun.”⁸⁶

⁸⁵Rizqi Nanda, Pelaku UMKM di Bidang Penjualan Produk Sambal, Wawancara Pribadi pada tanggal 5 Maret 2023

⁸⁶Syaiful Anwar, *Opt. Cit.*

Pernyataan dari Narasumber pertama yang telah dijabarkan sebelumnya dibenarkan oleh Narasumber kedua.

“Di lapangan, memang ada biro jasa yang menawarkan jasa kepada Pelaku UMKM untuk didaftarkan izin usahanya. Biasanya mereka menarik uang sekitar Rp 50.000 untuk setiap pelaku usaha. Sebenarnya kasus seperti ini sangat disayangkan karena pelaku usaha sebenarnya bisa mengurus izin usaha secara mandiri atau mendapatkan bantuan dari kami tanpa dipungut biaya apapun.”⁸⁷

Keberadaan biro jasa di Kota Batu yang mendaftarkan izin usaha bagi Pelaku UMKM, yang memintakan bayaran ini, tentu akan merugikan Pelaku UMKM yang bersangkutan. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya. Meskipun keberadaan biro jasa tersebut di luar kendali DPMPTSP Kota Batu, tentu sangat disayangkan apabila Pelaku UMKM harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh izin usaha, padahal berdasarkan peraturan hukum yang berlaku pendaftaran izin usaha tidak dipungut biaya apapun. Apalagi mengingat bahwa pembebasan biaya untuk kepentingan pendaftaran izin usaha bagi Pelaku UMKM merupakan bentuk dukungan nyata dari Pemerintah untuk memudahkan Pelaku UMKM dalam memperoleh izin usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan

⁸⁷Yosi Hendrawan Sarswanto, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda dan Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu, Wawancara Pribadi Pada Senin, 27 Februari 2023

Usaha Kecil tidak dikenakan biaya. Pelaku UMKM sudah seharusnya mendapatkan pelayanan perizinan berusaha secara gratis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.

Narasumber pertama juga memberikan keterangan sebagai berikut ini

“Ada beberapa Pelaku UMKM yang kami temui di lapangan mulanya takut untuk mendaftarkan izin kegiatan usahanya karena banyak dari mereka beranggapan akan dikenai biaya. Banyak dari mereka yang juga malas untuk mengurus izin usaha karena mengira prosesnya lama dan panjang. Namun setelah mengikuti program Mampir Boss ini, akhirnya mereka mengetahui bahwa mengurus izin usaha ternyata gratis dan proses pendaftaran izin cepat karena dapat dilakukan secara daring. Akhirnya banyak Pelaku UMKM yang mendaftarkan izin usahanya.”⁸⁸

Apabila informasi mengenai keberadaan program Mampir Boss ini berhasil tersampaikan ke Pelaku UMKM, maka diharapkan akan semakin banyak Pelaku UMKM yang mengikuti program tersebut, sehingga dapat mengetahui bahwa pendaftaran izin usaha tidak dipungut biaya apapun dan prosesnya mudah serta cepat karena dilakukan secara daring. Peranan perangkat desa sangat penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan UMKM di desa masing-masing. Oleh karena itu, sudah sebaiknya perangkat desa mengajak Para Pelaku UMKM untuk mengikuti program Mampir Boss ini, agar Pelaku UMKM dapat mendaftarkan izin usaha dengan mudah dan gratis.

⁸⁸Syaiful Anwar, Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPSTSP Kota Batu, Wawancara Pribadi pada Senin, 27 Februari 2023.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di DPMPSTP Kota Batu sudah menggunakan sistem OSS RBA. Sayangnya, penggunaan sistem OSS RBA dalam rangka memberikan pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan, baik yang dihadapi oleh DPMPTSP sendiri, maupun yang dihadapi oleh para pemohon. Kendala dan permasalahan ini dijabarkan pada poin-poin dibawah ini:

1. Kurangnya kemampuan dan keahlian pegawai DPMPTSP Kota Batu dalam mengoperasikan sistem OSS RBA.

Pada awalnya, penerapan sistem OSS *versi* RBA di DPMPTSP Kota Batu mengalami kendala. Kendala ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan para pegawai yang ada di DPMPTSP Kota Batu dalam mengoperasikan sistem OSS RBA. Hal ini kemudian juga berimbas pada pemberian pelayanan kepada pemohon yang ingin mendaftarkan usahanya, dimana pelayanan yang diberikan menjadi kurang optimal. Kurangnya kemampuan pegawai DPMPTSP Kota Batu dalam mengoperasikan sistem OSS RBA ini merupakan dampak dari kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

“Kami akui bahwa pada awal penerapan OSS RBA di DPMPTSP Kota Batu, kami mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Pelatihan dan sosialisai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tentang cara mengoperasikan sistem ini masih kurang pada saat itu. Saya pribadi belajar mengoperasikan sistemnya hanya dengan melihat video-video dari youtube, dan membaca dokumen panduan pengoperasian sistem yang dikirimkan oleh BKPM. Memang ada sosialisasi dari

BKPM lewat media zoom, tapi untuk saya pribadi mengalami kesusahan menangkap sosialisasinya karena dilaksanakan secara daring. Untung saja pada tahun 2022 kemarin, kami mendapatkan training secara luring di Surabaya dari BPKM, dan sejak saat itu kami lebih menguasai pengoperasian sistem OSS RBA ini.”⁸⁹

Melihat keadaan pegawai DPMPTSP Kota Batu yang kurang mampu mengoperasikan sistem OSS RBA pada saat sistem tersebut berlaku secara efektif, mengindikasikan bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Pada intinya dalam pasal itu diatur, bahwa terhadap DPMPTSP akan dilakukan pembinaan yang diberikan oleh Menteri dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi satu pintu. Ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut sudah seharusnya dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Pusat, khususnya Menteri yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada DPMPSTP di masing-masing daerah.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh pegawai di DPMPTSP Kota Batu ini, juga menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 belum berjalan dengan optimal. Pada intinya, pada Pasal itu diatur bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang ditugaskan di DPMPTSP harus

⁸⁹*Ibid.*

memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian. Lalu dalam rangka meningkatkan kompetensi para ASN yang ditugaskan di DPMPTSP, maka kepada DPMPTSP yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan oleh kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian. Pembinaan yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari pegawai yang ada di DPMPTSP Kota Batu, sehingga mereka memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang memadai dalam mengoperasikan sistem OSS RBA. Apabila pegawai DPMPTSP memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan sistem OSS RBA ini, tentu penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang diberikan kepada pemohon akan berjalan dengan lancar, sehingga Pelaku Usaha selaku pemohon dapat dengan lebih mudah memperoleh izin usaha, dalam waktu yang relatif cepat. Adanya pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada para pemohon yang berjalan dengan optimal akan berimbas pada peningkatan mutu dan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Batu.

2. Server pada sistem OSS RBA sering mengalami permasalahan atau *down*

Kendala lain yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Batu dalam mengoperasikan sistem OSS RBA adalah kerap kali *server* pada sistem ini mengalami permasalahan atau *down*, yang mengakibatkan pegawai

DPMPTSP Kota Batu kesulitan untuk mengakses sistem tersebut pada saat memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada pemohon. Mengenai permasalahan terkait server pada OSS RBA yang sering down ini, Narasumber Pertama memberikan keterangan sebagai berikut ini:

“Ada beberapa kali kejadian saat kami memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada pemohon, server nya tiba-tiba down. Apabila server nya lagi down, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, karena hak akses untuk memperbaiki server yang sedang error ada di pusat. DPMPTSP daerah tidak diberikan hak akses untuk memperbaiki server sistem OSS yang down. Akibatnya pelayanan perizinan berusaha yang kami berikan kepada pemohon juga menjadi terganggu. Sebenarnya untuk koneksi internet nya sendiri di tempat kami tidak ada masalah, karena kami sudah menyediakan kuota internet ekstra dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha kepada pemohon.”⁹⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh Narasumber kedua yang memberikan pernyataan lebih lanjut sebagai berikut.

“Pada saat kemunculan sistem OSS RBA di DPMPTSP Kota Batu, kendala yang sering kami hadapi adalah server yang sering down. Apalagi kami yang di daerah tidak mempunyai hak akses untuk melakukan perbaikan terhadap sistem yang eror itu. Hak aksesnya hanya ada di pusat, tepatnya di Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini kemudian juga menghambat kami dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha bagi pemohon. Untungnya sekarang server sistem OSS sudah jarang down. Meskipun memang terkadang server nya eror, tetapi tidak sesering dulu.”⁹¹

Melihat permasalahan pegawai DPMPTSP dan PLUT Kota Batu yang dijabarkan pada alinea sebelumnya, maka dapat dikatakan

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Yosi Hendrawan Sarswanto, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda dan Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu, Wawancara Pribadi Pada Senin, 27 Februari 2023.

bahwa sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan berusaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 belum memadai sebagaimana mestinya. Ditegaskan dalam pasal itu, bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha, maka di DPMPTSP harus dilengkapi sarana dan prasarana sesuai standar layanan yang diantaranya adalah koneksi internet yang memadai serta pusat data dan *server* aplikasi yang menunjang. Jika memperhatikan pernyataan dari Narasumber pertama yang mengatakan bahwa DPMPTSP Kota Batu telah menyediakan kuota internet *ekstra* dalam rangka memberikan pelayanan perizinan berusaha, maka dapat diindikasikan bahwa penyediaan sarana koneksi internet sudah dipenuhi sesuai dengan standarnya. Namun, memperhatikan bahwa *server* OSS RBA di DPMPTSP Kota Batu masih sering *trouble* atau *down*, maka penyediaan *server* aplikasi yang berada di pusat belum menunjang secara maksimal. Kondisi ini sudah seharusnya menjadi evaluasi dan bahan pembelajaran untuk Pemerintah Pusat, khususnya untuk Lembaga OSS dari Kementerian Investasi/BKPM sebagai penyelenggara perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sehingga Lembaga OSS senantiasa meningkatkan kualitas dan kelancaran sistem OSS RBA, agar *server* sistem OSS RBA tidak sering mengalami permasalahan lagi di kemudian hari. *Server* OSS RBA yang berjalan dengan lancar dan tidak sering eror otomatis akan

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Batu kepada para pemohon.

3. Kesalahan penentuan KBLI oleh Pelaku UMKM

Permasalahan selanjutnya yang kerap kali dihadapi oleh Pelaku UMKM pada saat mengoperasikan sistem OSS RBA adalah kesalahan dalam memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI sendiri merupakan pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.⁹² Menurut Narasumber pertama, KBLI juga kemudian yang akan menentukan tingkatan risiko dari kegiatan usaha yang dimiliki oleh masing-masing Pelaku UMKM. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, pendaftaran perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkatan risiko kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pelaku Usaha. Usaha dengan tingkat risiko rendah cukup membutuhkan NIB saja, lalu untuk usaha dengan tingkat risiko menengah maka yang dibutuhkan adalah NIB, sertifikat mandiri, dan pernyataan mandiri, sedangkan untuk usaha dengan tingkat risiko tinggi dibutuhkan NIB dan izin yang terverifikasi Pemerintah.⁹³

⁹²OSS Kementerian Investasi/BKPM, 2020, URL: <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2023

⁹³Syarah Syam Amir, Harsanto Nursadi, dan Indah Mutiara Sari, 2022, "Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5

Mengenai permasalahan kesalahan penentuan KBLI yang sering dihadapi oleh Pelaku UMKM, Narasumber Pertama mengatakan seperti ini

“Dalam menggunakan sistem OSS, pelaku usaha kerap kali salah dalam menentukan pilihan KBLI yang sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki. Padahal jika salah menentukan KBLI, jenis atau tingkat resiko usahanya juga bisa salah. Jika pemohon ada yang salah menentukan pilihan KBLI ini dan tidak sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki, maka pemohon harus mengurus ke pusat (Kementerian Investasi di Jakarta), karena di DPMTSP daerah tidak ada help desk nya.”⁹⁴

Bahkan ada salah satu Responden yang bernama Bapak Sarno yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang jasa penyediaan bengkel motor yang tidak mengetahui tingkatan risiko kegiatan usaha yang dijalankan *“Saya saja baru tahu bahwa kegiatan usaha pada saat ada tingkat risikonya dari anda. Waktu saya mengurus izin usaha, saya tidak diinformasikan sama sekali mengenai tingkatan risiko dari kegiatan usaha yang saya jalani, jadi saya tidak tahu.”⁹⁵*

Melihat permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka bisa dikatakan bahwa pemberian layanan informasi terkait perizinan berusaha serta penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh DPMPSTP Kota Batu belum berjalan dengan optimal. Dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 sendiri telah diatur

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko”, Vol. XVII/No.1/2022, *Supermasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.10-11.

⁹⁴Syaiful Anwar, Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPSTP Kota Batu, Wawancara Pribadi pada Senin, 27 Februari 2023.

⁹⁵Sarno, Pelaku UMKM yang Bergerak di Bidang Penyediaan Jasa Bengkel, Wawancara Pribadi Pada Tanggal

bahwa manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan berusaha di daerah, diantaranya adalah pengelolaan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan informasi sendiri dilakukan dengan cara menerima permintaan layanan informasi dan menyediakan serta memberikan informasi terkait layanan perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2). Memperhatikan pernyataan dari Narasumber Pertama, yang menjelaskan bahwa masih banyak Pelaku UMKM yang kerap kali salah menentukan KBLI di situs OSS RBA, mengindikasikan bahwa pemberian dan penyediaan layanan informasi terkait perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kota Batu belum berjalan dengan maksimal. Kesalahan penentuan KBLI oleh Pelaku UMKM tentu akan menghambat proses pendaftaran izin usaha. Apalagi mengingat bahwa DPMPTSP daerah tidak dapat membantu Pelaku UMKM yang salah menentukan pilihan KBLI secara langsung, karena tidak tersedia *help desk* di daerah yang mengurus tentang hal itu. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengantisipasi kejadian Pelaku UMKM yang salah menentukan pilihan KBLI, DPMPTSP Kota Batu sudah seharusnya meningkatkan kualitas pemberian dan pelayanan terkait perizinan berusaha, sehingga informasi yang diberikan kepada Pelaku UMKM selaku UMKM dapat disampaikan secara lengkap, Rinci, dan akurat. Pemberian dan pelayanan terkait perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kota Batu yang lengkap, rinci, dan akurat, akan

mempermudah dan mempercepat Pelaku UMKM dalam memperoleh izin usaha. Hal ini kemudian akan berimbas pada peningkatan kepuasan Pelaku UMKM selaku pemohon izin terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Batu.

Adanya Responden yang tidak mengetahui tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalani karena dari DPMPSTP Kota Batu tidak ada pemberitahuan tentang hal itu, juga menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara optimal. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengatur bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh DPMPTSP kepada Pelaku Usaha salah satunya adalah penyuluhan mengenai tingkat risiko kegiatan usaha. Responden Bapak Sarno yang bahkan tidak mengetahui tingkat risiko dari kegiatan usaha penyediaan jasa bengkel motor yang dimiliki, merupakan indikasi bahwa penyuluhan tentang tingkat risiko kegiatan usaha oleh DPMPTSP Kota Batu belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk DPMPTSP Kota Batu dalam mengencarkan kegiatan penyuluhan tentang perzinan berusaha kepada Pelaku UMKM, agar Pelaku UMKM di berbagai sektor usaha dapat memahami soal tingkat risiko usaha yang dijalankan.

D. Kemudahan dalam Perizinan Berusaha dan Kemudahan Lainnya Bagi Pelaku UMKM di Kota Batu Selama Masa Pandemi Covid-19

Pasal 13 Undang-undang tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa dalam rangka memajukan penanaman modal, Pemerintah Pusat akan memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Pelaku UMKM. Kemudahan yang diberikan oleh Pelaku UMKM ini salah satunya adalah kemudahan dalam memperoleh perizinan berusaha. Kemudahan dalam memperoleh perizinan usaha untuk Pelaku UMKM dilakukan dalam rangka mengembangkan sektor UMKM sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lebih mudah mendapatkan modal usaha, memajukan promosi usaha, dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif, agar dapat terciptanya negara kesejahteraan.⁹⁶ Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku UMKM untuk memperoleh perizinan berusaha, Pemerintah kemudian memangkas prosedur pendaftaran izin usaha yang berbelit serta memakan waktu yang lama.

Melalui sistem OSS *versi* RBA yang muncul setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini, pendaftaran izin usaha bagi Pelaku UMKM menjadi lebih mudah dan cepat, karena pendaftarannya dilakukan secara daring. Keberadaan sistem OSS RBA di DPMTSP Kota Batu juga memberikan kemudahan baik untuk pegawai DPMTSP Kota Batu dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha, dan juga kemudahan untuk Pelaku UMKM dalam memperoleh izin usaha. Adapun bentuk kemudahan dalam hal

⁹⁶Ahmad Redi, dkk, 2022, "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum, dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan", Vol. VI/No.1/2022, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, hlm. 284.

pendaftaran perizinan usaha di DPMPSTP Kota Batu dijelaskan lebih lanjut pada poin-poin dibawah ini:

1. Proses pendaftaran izin usaha menjadi lebih sederhana dan cepat berkat keberadaan sistem OSS RBA

Kemunculan sistem OSS RBA di tengah-tengah Pandemi Covid-19, menurut Narsamber Pertama merupakan sebuah keuntungan bagi DPMPSTP Kota Batu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha.


“Menurut pendapat pribadi saya, bisa dikatakan bahwa sistem OSS RBA ini merupakan “produk” pandemi, yang sangat menguntungkan DPMPSTP di daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha. Kehadiran sistem ini telah memberikan kemudahan bagi kami dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada para pemohon dengan waktu yang relatif cepat, karena pengurusan permohonan izin usaha dapat dilaksanakan secara daring.”⁹⁷

Hal serupa juga dikatakan oleh narasumber kedua, *“Keberadaan sistem OSS RBA telah memberikan kemudahan penyelenggaraan perizinan berusaha, karena Pelaku Usaha cukup menginput data yang diperlukan ke sistem OSS secara daring.”⁹⁸* Pernyataan dari kedua narasumber mengenai kemudahan penyelenggaraan perizinan berusaha karena lahirnya sistem OSS RBA ini juga didukung oleh data jumlah pelaku UMKM di Kota Batu yang mendaftarkan NIB sejak sistem OSS RBA berlaku secara efektif

Gambar 5: Rekapitulasi Data DPMPSTP Kota Batu Sepanjang 4 Agustus 2021-31 Maret 2023

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Yosi Hendrawan Sarswanto, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda dan Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu, Wawancara Pribadi Pada Senin, 27 Februari 2023.



Sumber: Dashboard OSS-Berbasis Risiko Kota Batu

Penulis kemudian mengolah data yang terdapat pada gambar diatas ke dalam bentuk tabel, sebagai berikut ini:

Tabel 2: Jumlah NIB Terbit di DPMPSTP Kota Batu Berdasarkan Skala Usaha Sepanjang 4 Agustus 2021-31 Maret 2023

Skala Usaha	Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Non UMK
Jumlah NIB Terbit	4.274	37

Sumber: DPMPSTP Kota Batu

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sepanjang Agustus 2021-Maret 2023 sudah terbit 4.274 NIB, dimana dari NIB yang terbit sepanjang kurun waktu itu, 4.237 diantaranya adalah usaha pada skala mikro dan kecil. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 37 NIB berasal dari usaha pada skala menengah besar. Perlu digarisbawahi bahwa NIB yang terbit sepanjang kurun waktu Agustus 2021-Maret 2023 ini adalah keluaran dari sistem OSS RBA di DPMPSTP Kota Batu. Jumlah NIB yang terbit sepanjang kurun waktu tersebut lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Usaha Perdagangan (STDP) yang dikeluarkan sebelum hadirnya sistem OSS RBA. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah SIUP dan STDP yang dikeluarkan pada tahun 2020, yakni sebelum adanya sistem OSS RBA.

Tabel 3: Jumlah SIUP yang Terbit Berdasarkan Jenis Usahanya Pada Tahun 2020

Banyaknya Pemilik Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Batu, 2020

Jenis Usaha	Jumlah
1. Pracangan	2
2. Bahan Bangunan	1
3. Palawija	5
4. Makanan/Minuman	34
5. Mebel	
6. Tekstil, Sepatu, dan Pakaian	4
7. Palenan	
8. Emas dan Perhiasan	
9. TV, Radio, dan Tape	
10. Alat-Alat Olahraga	1
11. Lain-Lain	46
Jumlah	93

Sumber:

<https://batukota.bps.go.id/statictable/2022/03/23/1245/banyaknya-pemilik-surat-ijin-usaha-perdagangan-menurut-jenisnya-di-kota-batu-2020.html>

Berdasarkan Tabel 3 yang dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah SIUP yang diterbitkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 93. Jika dikategorikan berdasarkan jenis usahanya, dapat ditemukan fakta bahwa jenis usaha lainnya mendominasi dengan adanya 46 SIUP yang diterbitkan, kemudian disusul dengan usaha

makanan/minuman dengan adanya 34 SIUP yang diterbitkan, lalu ada usaha palawija dimana ada 5 SIUP yang diterbitkan, 4 SIUP diterbitkan untuk usaha tekstil, usaha, dan pakaian, 2 SIUP diterbitkan untuk usaha prancangan, 1 SIUP diterbitkan untuk jenis usaha alat-alat olahraga, dan 1 SIUP lainnya diterbitkan jenis usaha bahan bangunan. Perlu ditegaskan bahwa 93 SIUP yang diterbitkan ini bukanlah keluaran dari sistem OSS RBA, mengingat pada tahun 2020, sistem tersebut belum muncul dan belum berlaku secara efektif di DPMPTSP Kota Batu.



Tabel 4: Jumlah STDP yang Terbit Berdasarkan Jenis Usahnya Pada Tahun 2020

Jenis Usaha	Jenis Perusahaan		
	Perusahaan Mikro	Perusahaan Kecil	Perusahaan Menengah
1. Prancangan	2	-	
2. Bahan Bangunan	-	1	
3. Palawija	5	-	
4. Makanan/Minuman	27	7	
5. Mebel	-	-	
6. Tekstil, Sepatu, dan Pakaian	2	1	1
7. Palenan	-	-	
8. Emas dan Perhiasan	-	-	
9. TV, Radio, dan Tape	-	-	
10. Alat-Alat Olahraga	-	1	
11. Lain-Lain	16	26	4
Jumlah	52	36	5

Sumber:

<https://batukota.bps.go.id/statictable/2022/03/23/1247/banyaknya-pemilik-surat-tanda-daftar-usaha-perdagangan-menurut-jenisnya-dan-perusahaan-di-kota-batu-2020.html>

Berdasarkan Tabel 4 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat sebanyak 93 STDP yang diterbitkan, dimana untuk usaha skala mikro ada sebanyak 52 STDP yang diterbitkan, kemudian STDP untuk usaha skala kecil terdapat 36 jumlahnya, sedangkan STDP untuk usaha dengan skala menengah ada 5 jumlah yang diterbitkan. Sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa 93 STDP yang terbit sepanjang tahun 2020 ini bukanlah keluaran dari sistem OSS RBA, mengingat sistem OSS pada saat itu belum hadir di DPMPTSP Kota Batu. Jumlah NIB yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Batu sejak menerapkan sistem OSS RBA tentu lebih banyak jumlahnya apabila dibandingkan dengan SIUP dan STDP yang dikeluarkan sebelum diterapkannya sistem OSS RBA ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada alinea sebelumnya, jumlah NIB yang terbit sejak diimplementasikannya sistem OSS RBA di DPMPTSP Kota Batu sudah mencapai angka ribuan, yakni tepatnya 4.278 NIB. Sedangkan jumlah SIUP dan STDP yang dikeluarkan sebelum lahirnya sistem OSS RBA hanya mencapai puluhan jumlahnya, yaitu hanya 93 saja. Melihat perbandingan yang signifikan antara jumlah izin usaha yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Batu sebelum kehadiran sistem OSS RBA dengan sesudahnya ini, mengindikasikan bahwa kemunculan sistem OSS RBA telah berhasil

memudahkan para Pelaku UMKM di Kota Batu untuk memperoleh izin usaha dalam waktu yang relatif cepat. Pernyataan yang dibuat ini juga didukung oleh pernyataan para responden yang dari 20 Pelaku UMKM di Kota Batu yang mendaftarkan kegiatan usahanya setelah kehadiran sistem OSS RBA di Kota Batu sepanjang tahun 2021-2022. Pernyataan Responden ini didapatkan dari hasil wawancara pada bulan Maret 2023-April 2023:

Tabel 5: Pandangan Responden mengenai Kemudahan dan Kecepatan dalam Mengurus Izin Usaha Lewat Sistem OSS RBA

URAIAN	SETUJU	TIDAK SETUJU
Proses pengurusan perizinan lewat sistem OSS RBA lebih mudah & cepat	20	0
Jumlah	20	0

Sumber: Data Primer dari Hasil Wawancara Bersama 20 Responden

Berdasarkan jawaban dari 20 responden yang tertera di Tabel 5, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa memang sejak diterapkannya sistem OSS RBA di DPMPTSP Kota Batu ini, pengurusan dan pendaftaran izin usaha menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, 20 responden yang mengurus izin usaha waktu masih adanya Pandemi Covid-19 menyatakan bahwa pandemi tidak menjadi penghalang untuk mengurus izin usaha. Berikut ini adalah jawaban yang lebih rinci dari

3 responden tentang pengalaman pribadi masing-masing saat mendaftarkan izin usaha lewat sistem OSS RBA ini. Responden Nanda memberikan tanggapannya terkait kemudahan pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS RBA

“Sejak adanya OSS RBA ini, saya waktu itu mengurus izin usahanya jadi lebih gampang. Saya tidak harus pergi ke kantor camat dan kantor desa untuk mengurus izin usaha seperti dulu. Apalagi sejak adanya sistem OSS RBA ini, izin usaha untuk kegiatan usaha kecil seperti yang saya jalani hanya membutuhkan NIB saja. NIB itu pun juga menggantikan peranan SIUP dan STDP.”⁹⁹

Responden bernama Bapak Hariyono, yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penjualan produk keripik apel memberikan tanggapannya mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA sebagai berikut ini:

“Setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja, dan peraturan-peraturan yang baru ini, saya mengurus izin usaha tidak ribet lagi. Dulu sebelum adanya peraturan hukum yang berlaku sekarang, prosedur pendaftaran izin usaha berbelit dan memakan waktu yang lama. Menurut pendapat pribadi saya, Pemerintah sudah berhasil memudahkan proses pendaftaran izin usaha melalui peraturan hukum yang baru ini.”¹⁰⁰

Responden berikutnya, yaitu Ibu Elasani yang merupakan Pelaku UMKM yang memproduksi keripik kaca, menceritakan pengalamannya saat mendapatkan pelayanan berbantuan dari DPMPSTP Kota Batu.

“Waktu itu saya mengurus NIB-nya dibantu oleh pegawai DPMPSTP. Untuk

⁹⁹Rizqi Nanda, Pelaku UMKM di Bidang Penjualan Produk Sambal, Wawancara Pribadi pada tanggal 5 Maret 2023

¹⁰⁰Hariyono, Pelaku UMKM di Bidang Penjualan Produk Keripik Buah, Wawancara pribadi pada tanggal 10 Maret 2023

pelayanan yang diberikan oleh mereka, menurut pendapat pribadi saya sudah sangat bagus. NIB-nya pun tidak sampai 1 jam langsung terbit.”¹⁰¹

Memperhatikan data NIB yang terbit di Kota Batu sepanjang tahun 2021-2022, pernyataan dari narasumber mengenai penyelenggaraan pelayanan izin usaha melalui sistem OSS RBA, dan pernyataan dari 20 responden mengenai kemudahan pendaftaran izin usaha lewat sistem OSS RBA, maka dapat ditarik suatu keyakinan bahwa keberadaan sistem OSS RBA di DPMPSTP Kota Batu telah memberikan peranan yang besar dalam mempermudah penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha. Adanya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perizinan berusaha lewat OSS RBA di DPMPSTP Kota Batu juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sudah berjalan sebagaimana semestinya. Dalam pasal tersebut diatur bahwa dalam rangka mempercepat iklim investasi, maka dilakukanlah pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha yang lebih efektif dan sederhana. Kemudahan bagi Pelaku UMKM di Kota dalam mendapatkan pelayanan perizinan berusaha lewat sistem OSS RBA ini akan memberikan keuntungan bagi Pelaku UMKM itu sendiri, karena dapat memperoleh NIB yang dijadikan sebagai dasar legalitas usaha tanpa melalui prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama. Pelaku UMKM yang telah memiliki dasar legalitas yang sah dalam menjalankan kegiatan

¹⁰¹Elasani, Pelaku UMKM di Bidang Penjualan Produk Keripik Kaca, Wawancara pribadi pada tanggal 28 Maret 2023.

usahanya, akan dapat lebih mudah mendapatkan bantuan, bimbingan, dan arahan dari Pemerintah. Hal ini sendiri telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur bahwa terhadap Pelaku UMK yang sudah memiliki NIB, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada Pelaku UMK yang bersangkutan. Pembinaan yang dilakukan ini semata-mata bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Pelaku UMK, agar dapat semakin berkualitas sehingga memiliki daya saing yang kuat. Adanya kegiatan pada sektor UMKM yang semakin berkembang dan berkualitas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, apalagi mengingat bahwa keberadaan UMKM memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Batu.

2. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak memungut biaya

Kemudahan lain yang dirasakan oleh Pelaku UMKM Kota Batu adalah pendaftaran izin usaha yang tidak dikenai biaya. Pembebasan biaya bagi Pelaku UMKM Kota Batu dalam mendaftarkan izin usaha merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya. Ketentuan mengenai pembebasan biaya pendaftaran izin

usaha yang diatur dalam Pasal tersebut dirasakan oleh 20 Responden yang diwawancarai. Menurut 20 responden tersebut, pelayanan pendaftaran izin usaha yang dilaksanakan oleh DPMPSTP Kota Batu sama sekali tidak dikenai biaya. Pembebasan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM selaku pemohon juga dibenarkan oleh Narasumber Pertama yang memberikan keterangan “*Pendaftaran izin usaha sekarang gratis. Kami pegawai DPMPTSP tidak memintakan biaya apapun.*”¹⁰²

3. Pembinaan bagi Pelaku UMK dalam mendaftarkan izin usaha

Pasal 39 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa dalam rangka memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi Pelaku UMK, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan yang salah satu caranya adalah melalui pendaftaran pelaku UMK melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk memperoleh NIB. Ketentuan dalam Pasal tersebut sudah direalisasikan oleh DPMPTSP Kota Batu melalui program Mampir Boss yang memberikan pelayanan perizinan bergerak untuk mengelili 24 Kecamatan dan Desa di Kota Batu. Adapun tujuan diadakannya program Mampir Boss oleh DPMPTSP Kota Batu adalah untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha lewat sistem OSS RBA bagi pelaku usaha yang bertempat tinggal di desa, menyalurkan pengetahuan kepada pelaku usaha

¹⁰²Syaiful Anwar, Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kota Batu, Wawancara Pribadi pada Senin, 27 Februari 2023.

mengenai urgensi kepemilikan izin usaha, dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk segera mendaftarkan izin kegiatan usahanya.

Selain kemudahan dalam hal perizinan berusaha, DPMPTSP dan PLUT Kota Batu juga memberikan kemudahan dalam hal lainnya yang meliputi:

- a. Pelatihan dan pendampingan oleh PLUT kepada Pelaku UMKM guna mengembangkan kegiatan usaha

Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan bagi Pelaku UMK yang sudah mengantongi NIB. Adapaun pendampingan yang dimaksudkan disini, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan Pelaku UMK terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal. Ketentuan dalam pasal tersebut telah direalisasikan oleh PLUT Kota Batu, dimana Narasumber kedua memberikan penjelasan sebagai berikut ini

“Di PLUT, kami menyediakan 5 konsultan yang terdiri dari konsultan produksi, keuangan, manajemen, SDM, dan pemasaran. Kelima konsultan ini merupakan praktisi yang terdiri dari pelaku usaha yang sudah expert dan kegiatan usahanya sudah lebih maju dan berkembang. 5 konsultan ini disewa oleh Pemerintah untuk membantu para Pelaku UMKM yang baru saja memulai kegiatan usahanya atau pada saat Pelaku UMKM mengalami kendala atau permasalahan. Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh PLUT antara lain adalah mempermudah Pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan, memperbaiki kualitas produk, memperbaiki kualitas SDM, mengajari cara pemasaran yang tepat, mengajari cara foto produk untuk dipasarkan, sampai mengajari mengemas produk. Pendampingan yang dilakukan oleh PLUT semuanya gratis. PLUT juga membantu para Pelaku UMKM yang membutuhkan BPOM, sertifikasi halal, hak merek, kami akan membantu mendampingi para Pelaku UMKM tersebut dengan cara membenahi tempat usaha agar sesuai dengan standar yang ada, bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk,

sehingga dapat mempermudah Pelaku Usaha untuk memperoleh izin-izin yang mereka urus.”¹⁰³

Pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh PLUT ini telah dirasakan oleh beberapa responden. Berikut ini adalah tanggapan beberapa responden terkait pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PLUT

Tabel 6: Tanggapan Responden Mengenai Pendampingan dan Pelatihan oleh PLUT

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan dan pendampingan yang diberikan sudah bagus, bermanfaat, dan tepat guna.	10	50%
2	Kurang puas dengan pelatihan dan pendampingan yang diberikan karena beberapa alasan	6	30%
3.	Tidak mengikuti pelatihan yang diberikan oleh PLUT	4	20%
	Total	20	100%

Sumber: Data Primer dari Hasil Wawancara Bersama Responden

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat berbagai tanggapan yang diberikan oleh 20 Responden terkait pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PLUT. Terdapat 10 Responden yang sudah merasa puas dengan pelatihan dan pendampingan

¹⁰³Yosi Hendrawan Sarswanto, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda dan Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu, Wawancara Pribadi Pada Senin, 27 Februari 2023.

yang didapatkan dari PLUT. Kesepuluh Responden tersebut merasa pendampingan yang didapatkan sudah tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan usaha masing-masing. Selain itu, kesepuluh responden ini juga menilai bahwa kinerja yang diberikan oleh 5 konsultan yang disediakan oleh PLUT dalam memberikan pembinaan untuk mengembangkan kegiatan usaha sudah baik. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PLUT juga telah menambah dan meningkatkan keahlian serta pengetahuan kesepuluh responden tersebut dalam mengembangkan kegiatan usaha, terutama dalam hal penguasaan digitalisasi ekonomi dan pemasaran produk secara online.

Sayangnya, dari 16 Responden yang mengikuti pelatihan dan pendampingan dari PLUT, 4 diantaranya merasa kurang puas dengan pelatihan dan pendampingan tersebut. Keempat responden tersebut menilai bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PLUT monoton, tidak bervariasi, tidak berkelanjutan, tidak tepat guna, dan tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kegiatan usaha. Salah satu Responden yang bernama Bapak Alamsyah yang merupakan Pelaku UMKM dibidang penjualan produk susu memberikan tanggapannya sebagai berikut

“Sebenarnya menurut penilaian pribadi saya, pelatihan yang diberikan oleh PLUT kurang tepat guna. Saya tidak butuh pendampingan dalam hal membuat dan mengolah produk, karena saya sudah bisa melakukannya secara mandiri. Saya membutuhkan target marketing yang lebih luas untuk menjualkan produk saya ini. Tetapi pelatihan dalam menjangkau target pemasaran yang lebih luas belum pernah saya dapatkan dari PLUT.”¹⁰⁴

¹⁰⁴Alamsyah, Pelaku UMKM di bidang Penjualan Produk Susu, Wawancara Pribadi Pada 24 Maret 2023

Pernyataan dari Responden Bapak Alamsyah diatas mengindikasikan bahwa pelatihan dan pendampingan oleh Konsultan *marketing* yang disediakan oleh PLUT belum menjangkau setiap Pelaku UMKM. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, menurut keterangan dari Narasumber Kedua terdapat 5 Konsultan yang ada di PLUT, dimana salah satunya ada konsultan *marketing*. Sesuai dengan namanya, konsultan *marketing* memiliki tugas dalam membimbing Para Pelaku UMKM untuk memasarkan produk usaha yang dimiliki melalui cara yang tepat dan mampu menjangkau target pemasaran yang luas. Namun adanya salah satu Responden yang belum merasakan pendampingan dari konsultan *marketing* PLUT ini menunjukkan perlu diadakannya sosialisasi yang lebih luas mengenai keberadaan dari konsultan *marketing* ini sendiri. Sosialisasi mengenai keberadaan konsultan yang ada di PLUT dapat dilakukan melalui *platform* media massa dan media sosial, yang dimana kedua media tersebut relatif mudah untuk diakses pada zaman modern ini. Adanya sosialisasi mengenai keberadaan 5 konsultan yang ada di PLUT yang bertugas untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada Pelaku UMKM melalui media massa dan media sosial ini, akan mempermudah para Pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diadakan oleh PLUT.

Kritik mengenai kinerja para Konsultan yang ada di PLUT dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para Pelaku UMKM juga disampaikan oleh Responden lainnya. Responden Bapak Misbakhul yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penjualan produk keripik

apel memberikan tanggapannya terkait pelatihan yang diberikan oleh konsultan PLUT sebagai berikut ini:

“Di PLUT memang ada 5 konsultan yang memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Pelaku UMKM. Namun menurut saya, pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh 5 konsultan tersebut masih kurang aktif. Mungkin karena 5 konsultan tersebut juga sama-sama Pelaku Usaha, jadi mereka takut jika mereka tersaingkan, sehingga pelatihan yang diberikan oleh mereka kepada saya masih kurang bagus.”¹⁰⁵

Tanggapan Responden Bapak Misbakhul terkait pelatihan oleh para Konsultan PLUT yang dinilai masih kurang aktif ini menunjukkan perlu diadakanya peningkatan terhadap kinerja dan keaktifan para konsultan yang ada di PLUT dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap cara kerja 5 konsultan PLUT dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Evaluasi yang diadakan ini dapat membuat pegawai PLUT mengetahui informasi terkait kinerja dan kualitas pelatihan yang diberikan oleh 5 Konsultan kepada Pelaku UMKM dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Sehingga jika ada kinerja dari 5 konsultan tersebut yang dinilai masih kurang dalam memberikan pelatihan dan pembinaan, maka akan dilakukan pembenahan terhadapnya.

Selain kritik terhadap kinerja para Konsultan yang disediakan oleh PLUT dalam mendampingi Pelaku UMKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya, ada juga Responden yang memberikan pernyataan bahwa pelatihan

¹⁰⁵Misbakhul, Pelaku UMKM di bidang Penjualan Keripik Buah, Wawancara Pribadi Pada 13 Maret 2023.

dan pendampingan oleh PLUT cenderung monoton, tidak berkelanjutan, dan tidak bervariasi. 2 Responden, yaitu Responden Ibu Ridha yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penjualan keripik opak dan Responden Ibu Elasani yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penjualan keripik kaca memberikan tanggapan yang serupa. Dimana keduanya menilai bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PLUT tidak berkesinambungan karena pelatihan serta pendampingan cenderung itu-itu, jadi tidak progresif dari pelatihan sebelumnya. Adanya tanggapan dari kedua responden ini sudah selayaknya menjadi bahan rekomendasi PLUT untuk senantiasa melakukan pembaharuan terhadap pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada Pelaku UMKM, agar bisa sesuai dan mengikuti kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing Pelaku UMKM dalam memperluas kegiatan usaha.

Terdapat 4 Responden lain yang tidak mengikuti pelatihan dan pendampingan yang disediakan oleh PLUT dikarenakan 2 alasan. Alasan pertama karena ada responden yang terlalu sibuk bekerja, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan dari PLUT. Hal lain yang menjadi alasan adanya beberapa Responden yang tidak mengikuti kegiatan pelatihan dari PLUT adalah karena Responden yang bersangkutan tidak proaktif untuk mencari tahu informasi mengenai keberadaan pendampingan dan pelatihan dari PLUT. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktanya memang ada beberapa Pelaku UMKM di lapangan yang hanya menantikan arahan dan bantuan dari Pemerintah Daerah untuk

mengembangkan kegiatan usahanya, tanpa berinisiatif dan berusaha untuk mencari tahu informasi mengenai pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada Pelaku UMKM.

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan ini, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Batu melalui PLUT sudah mengamanatkan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dimana dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan kepada Pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB. Meskipun praktek di lapangannya, pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PLUT belum berjalan dengan mulus, dimana masih ada kririk terhadap cara kerja konsultan dari PLUT dalam membimbing Pelaku UMKM dalam pengembangan kegiatan, dan juga kritik tentang pelatihan dan pendampingan yang diberikan terkesan monoton, kurang tepat guna, tidak bervariasi, dan tidak berkesinambungan. Namun bisa dikatakan bahwa PLUT telah berusaha memberikan pendampingan dan pelatihan yang terbaik untuk Pelaku UMKM, dan kritik yang disampaikan oleh beberapa Responden bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk PLUT agar senantiasa meningkatkan kualitas pendampingan dan pelatihan yang diberikan.

b. Pemberian bantuan dana untuk Pelaku UMKM

Bentuk kemudahan lain yang diberikan oleh DPMPSTP dan PLUT Kota Batu kepada Pelaku UMKM, terutama pada saat terjadi Pandemi Covid-

19. Pada tahun 2021, di Kota Batu memang ada Bantuan Produksi Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp 1.200.000,00 untuk Pelaku Usaha yang sudah mengantongi NIB.¹⁰⁶ Mengenai bantuan dana ini juga dibenarkan keberadaannya oleh Narasumber Pertama dan Narasumber Kedua. Bantuan dana berupa BPUM ini merupakan dukungan nyata yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pelaku UMKM terkait pembantuan pembiayaan kegiatan usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tanggapan responden terkait bantuan dana dari Pemerintah.

Tabel 7: Tanggapan Responden mengenai Bantuan Dana dari Pemerintah

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Berhasil mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah	3	15%
2	Gagal untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah karena beberapa alasan	3	15%
3.	Tidak mengajukan permohonan bantuan dana	14	70%
	Total	20	100%

¹⁰⁶Azmy, M. Ulul, Tidak Punya Izin Usaha, 1.600 UMKM di Kota Batu Gagal Dapat Bantuan Usaha, kumparan.com, URL: <https://kumparan.com/tugumalang/tidak-punya-izin-usaha-1-600-umkm-di-kota-batu-gagal-dapat-bantuan-usaha-1wPGcmIpIt5/full>. Diakses 12 Mei 2023.

Sumber: Data Primer dari Hasil Wawancara Bersama Responden

Berdasarkan tabel yang dipaparkan diatas ini, maka dapat diketahui bahwa hanya terdapat 3 Responden yang mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah. Salah satu dari 3 Responden tersebut, yaitu Ibu Yuli yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penjualan jamu memberikan pernyataannya terkait bantuan dana dari Pemerintah yang diperoleh *“Saya waktu itu mengurus NIB, karena mengetahui ada bantuan dana dari Pemerintah. Akhirnya setelah mendapatkan NIB, saya langsung mengajukan permohonan bantuan dan dan memenuhi persyaratan yang diminta, kemudian saya berhasil mendapatkan bantuan dana tersebut.”*¹⁰⁷ Sama dengan Responden Ibu Yuli, 2 Responden lainnya yaitu Ibu Susi yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penjualan produk keripik tempe dan Ibu

Sayangnya, terdapat 3 Responden yang gagal mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah. 2 diantara Responden tersebut sudah mengajukan permohonan bantuan dana dan juga sudah memintakan persyaratan yang dimintakan, namun tetap tidak berhasil mendapatkan bantuan dana. Responden Bapak Kabut yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penjualan produk teh biru telang memberikan tanggapannya sebagai berikut *“Waktu itu saya mengajukan permohonan bentuan dana ke PLUT, tetapi ditolak. Padahal persyaratan yang diminta sudah saya penuhi semua,*

¹⁰⁷Yuli, Pelaku UMKM di bidang Penjualan Produk Jamu, Wawancara Pribadi pada 25 Maret 2023

*tetapi saya malah tidak dapat.*¹⁰⁸ Hal serupa juga dikatakan oleh Responden Bapak Sugeng yang merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penjualan produk kerajinan tangan. Responden tersebut sudah pernah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan dana ke Pemerintah dan sudah memenuhi persyaratan yang dimintakan, namun selalu gagal. Adanya 2 Responden yang gagal memperoleh bantuan dana dari Pemerintah ini, padahal keduanya sudah memohonkan dan sudah memenuhi persyaratan yang dimintakan mengindikasikan bahwa pemberian bantuan dana dari Pemerintah tidak berhasil menjangkau setiap Pelaku UMKM yang ada. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat bahwa bantuan dana sangat dibutuhkan oleh Pelaku UMKM dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Ada 1 Responden bernama Bapak Sarno, Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penyedia jasa bengkel yang mengharapkan mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah pada saat terjadinya Pandemi *Covid-19* agar usahanya tetap bisa berjalan. Namun Responden Bapak Sarno tidak berhasil mendapatkan bantuan dana yang diinginkan karena jenis kegiatan usaha yang dimiliki bukanlah target atau sasaran pemberian bantuan dana. Secara lebih rinci, Responden memberikan tanggapannya sebagai berikut

“Waktu pandemi Covid-19 kemarin, menurut saya Pemerintah Kota Batu hanya memperhatikan pedagang-pedagang kecil seperti pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun Kota saja. Untuk usaha bengkel yang kegiatannya di rumah seperti saya, tidak terlalu diperhatikan. Saya mengetahui soal bantuan dana dari Pemerintah juga dari istri saya yang berjualan di Alun-alun Kota, karena pedagang disana didatangi langsung oleh pegawai PLUT. Saat saya mengetahui

¹⁰⁸Kabut, Pelaku UMKM di bidang Penjualan Produk Biru Telang, Wawancara Pribadi pada 13 M

ada bantuan dana itu, tentu saya juga mau. Tetapi ternyata tidak bisa, jenis usaha bengkel seperti saya ternyata bukan target dari pemberian bantuan dana itu.”¹⁰⁹

Pernyataan dari Responden Sarno ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Kota Batu dalam memberikan bantuan dana kepada Pelaku UMKM pada waktu Pandemi Covid-19 hanya difokuskan pada pedagang kaki lima saja, dan kurang memperhatikan kebutuhan Pelaku UMKM yang kegiatan usahanya berada di rumah. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat Pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usahanya di rumah seperti Bapak Sarno juga membutuhkan bantuan dana agar kegiatan usahanya tetap bisa berjalan pada saat terjadi Pandemi *Covid-19* waktu itu. Adanya keadaan yang seperti ini sudah sebaiknya menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Batu, khususnya DPMPTSP Kota Batu, PLUT, dan dinas-dinas terkait lainnya untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dari Pelaku UMKM yang kegiatan usahanya dijalankan di rumah. Hal ini semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk semakin mengembangkan kegiatan UMKM di Kota Batu dari berbagai sector dan jenis usaha, sehingga tidak hanya sektor dan jenis usaha tertentu saja yang mengalami kemajuan usaha. 14 Responden lainnya memang mengetahui adanya bantuan dana dari Pemerintah ini, namun tidak mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan dana tersebut. Alasannya adalah karena kesibukkan kerja dan tidak tahu tata cara

¹⁰⁹Sarno, Pelaku UMKM di bidang Penyedia Jasa Bengkel, Wawancara pribadi pada 1 April 2023

mengajukan permohonan bantuan dana ke Pemerintah. Apabila memperhatikan keterangan dari narasumber maupun responden terkait pemberian bantuan dana dari Pemerintah ini, maka bisa dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah direalisasikan oleh Pemerintah Kota Batu. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pelaku UMKM adalah dengan memberikan bantuan biaya yang berupa pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Meskipun bisa dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut belum berjalan begitu optimal, mengingat dalam praktek di lapangannya masih ada beberapa Pelaku UMKM yang gagal mendapatkan bantuan dana karena beberapa alasan.

c. Kemudahan dalam memperoleh sertifikasi halal

Bentuk kemudahan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pelaku UMKM adalah dengan membebaskan biaya pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Dari 20 Responden yang diwawancarai, 11 diantaranya merupakan Pelaku UMKM yang bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman. Dari 11 Responden tersebut, 9 diantaranya sudah mendapatkan sertifikasi halal untuk produk penjualannya. Menurut keterangan dari 9 Responden tersebut dari hasil wawancara, untuk mengurus sertifikasi halal relatif mudah dan tidak

dipungut biaya apapun. 2 Responden lainnya tidak memiliki sertifikasi halal, karena kedua responden yang bersangkutan tidak mengurus sertifikasi halal.

Adanya keadaan bahwa ada 2 Responden yang tidak memiliki sertifikasi halal karena tidak melakukan pendaftaran bisa mengindikasikan 2 hal. Pertama, sosialisasi oleh DPMPSTP dan PLUT mengenai tata cara pendaftaran dan persyaratan untuk memperoleh sertifikasi halal belum menjangkau setiap Pelaku UMKM, sehingga masih ada beberapa Pelaku UMKM yang tidak tahu cara mengurusnya. Kedua, pelaku UMKM yang bersangkutan kurang aktif dalam mencari informasi mengenai tata cara pendaftaran sertifikasi produk halal.

Berdasarkan analisa data terkait kemudahan lain yang dirasakan oleh Pelaku UMKM di Kota Batu selama masa Pandemi Covid-19 ini, maka dapat diketahui bahwa kemudahan yang dirasakan oleh para Responden tidak hanya berhenti pada kemudahan perizinan berusaha saja. Beberapa responden juga merasakan kemudahan dalam hal lainnya, antara lain adalah kemudahan dalam memperoleh pelatihan dan pendampingan dari PLUT, kemudahan dalam memperoleh bantuan dana dari Pemerintah, dan kemudahan dalam memperoleh sertifikasi halal.

Sayangnya berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat beberapa Responden yang tidak merasakan kemudahan dalam hal lainnya. Selain itu berdasarkan analisa lebih lanjut, dapat dipahami pula bahwa ada beberapa Responden yang memang tidak menyadari dan mengetahui bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PLUT, serta kemudahan

dalam memperoleh sertifikasi produk halal merupakan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pelaku UMKM.

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa terdapat 14 Responden yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari PLUT, dimana 10 Responden tersebut sudah merasa puas dengan pelatihan yang diberikan oleh PLUT. Meskipun begitu dari kesepuluh Responden tersebut, masih ada 4 Responden yang memiliki *mindset* dan anggapan bahwa izin usaha yang dimiliki tidak memberikan kemudahan dan manfaat dalam hal lainnya. Pada intinya, keempat Responden ini memiliki anggapan bahwa kepemilikan izin usaha hanya dijadikan sebagai syarat administratif dan identitas saja, dan tidak terlalu berpengaruh terhadap kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Bahkan ada juga 2 Responden yang beranggapan bahwa bahkan apabila tidak mengantongi NIB, kegiatan usahanya tetap dapat berjalan seperti biasa. Anggapan yang dimiliki oleh keempat Responden tersebut juga serupa dengan anggapan dari keenam Responden yang tidak mengikuti pelatihan dari PLUT. Para responden tersebut juga memiliki pemikiran bahwa izin usaha yang dikantongi hanyalah sekedar syarat administratif saja dan tidak memberikan kemudahan dan keuntungan terhadap jalannya kegiatan usaha yang dimiliki.

Adanya permasalahan sebagaimana yang telah dijabarkan pada alinea sebelumnya sangatlah disayangkan. Hal ini mengingat bahwa pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh PLUT kepada pelaku UMKM adalah salah satu bentuk dukungan nyata yang diberikan oleh Pemerintah untuk semakin

memudahkan Pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo 7 tahun 2021. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan bagi Pelaku UMKM yang telah mengantongi NIB. Apabila sejak awal, Pelaku UMKM tidak memiliki NIB, maka Pelaku UMKM yang bersangkutan tidak akan memiliki kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh Pemerintah. Padahal dengan mengikuti pelatihan dan pendampingan dari PLUT dalam bidang produksi, *marketing*, SDM, keunagan, dan manajemen ,Pelaku UMKM dapat semakin memperkaya pengetahuan serta keahlian yang dimiliki, sehingga dapat semakin mengembangkan kegiatan usaha yang dijalani. Kegiatan usaha yang kian berkembang tentu akan menguntungkan Pelaku UMKM itu sendiri.

Permasalahan serupa juga terjadi dalam hal kemudahan dalam memperoleh sertifikasi produk halal. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pembebasan biaya untuk memperoleh sertifikasi produk halal merupakan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pelaku UMKM sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang tentang Cipta Kerja. Sayangnya bahkan meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pun, ada satu Responden yang padahal sudah mendapatkan sertifikasi produk halal masih beranggapan bahwa dengan tidak memiliki NIB pun, kegiatan usahanya dapat tetap berjalan. Padahal

sebagaimana telah diketahui, sertifikasi halal baru bisa didapatkan apabila Pelaku UMKM sudah mengantongi NIB terlebih dahulu.

Adanya permasalahan yang dijabarkan pada alinea-alinea sebelumnya menunjukkan 2 hal. Pertama, masih minimnya pengetahuan beberapa Pelaku UMKM seputar manfaat memiliki izin usaha. Kedua, masih ada Pelaku UMKM yang kurang memiliki informasi soal kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan apabila sudah mengantongi izin usaha. Keadaan ini sangatlah disayangkan mengingat bahwa kepemilikan NIB sebagai identitas sekaligus legalitas yang wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha sudah ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu izin usaha sendiri penting untuk dimiliki oleh Pelaku UMKM karena dengan melalui izin usaha ini, Pelaku UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain serta menjamin kepastian hukum karena telah mendapatkan pengakuan dari negara bahwa usaha yang dijalankan benar nyata adanya.¹¹⁰ Lebih lanjut lagi, dengan diberikannya izin usaha oleh Pemerintah kepada Pelaku UMKM mengindikasikan bahwa Pelaku UMKM yang bersangkutan diakui kemampuan dan kompetensinya dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.¹¹¹

Urgensi serta manfaat kepemilikan izin usaha bagi Pelaku UMKM juga disampaikan oleh Narasumber Pertama yang menyatakan bahwa izin

¹¹⁰Claressia Siriket Wibisono, dkk, 2022, "Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang", Vol. II/No.2/2022, *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, hlm.214.

¹¹¹Ahmad Redi, dkk, *Opt. Cit*, hlm. 284.

usaha sangat penting untuk dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha, karena izin usaha berperan sebagai identitas dan legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu Narasumber Pertama juga menekankan urgensi kepemilikan izin usaha apabila ada klaim dari pihak lain yang menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh seorang Pelaku Usaha adalah milik pihak lain yang mengklaim tersebut, padahal kenyataannya tidak. Apabila, ada klaim dari pihak lain terhadap suatu kegiatan usaha yang padahal bukan miliknya, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dapat menunjukkan izin usaha yang dimiliki sebagai alat bukti.¹¹² Hal ini menunjukkan peranan izin sebagai alat bukti apabila ada klaim dari pihak lain. Kepemilikan izin usaha juga memudahkan Pelaku UMKM untuk memperoleh pelatihan dan pembinaan dari Pemerintah dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, lebih mudah memperoleh bantuan dana dari pemerintah, dan pembebasan biaya untuk pendaftaran sertifikasi produk halal.

Kedua di lapangan, dimana masih ada beberapa Pelaku UMKM yang tidak mengetahui manfaat kepemilikan izin usaha bukan hanya sebatas syarat administratif saja, melainkan juga sebagai dasar legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha menunjukkan bahwa sosialisasi yang diselenggarakan oleh DPMPSTP Kota Batu untuk memberikan edukasi dan informasi seputar manfaat kepemilikan izin usaha belum berjalan secara maksimal. Selain itu adanya Responden yang tidak memahami secara

¹¹²Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Yogyakarta, hlm.22-24

mendalam tentang kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh apabila sudah mengantongi izin usaha juga mengindikasikan bahwa sosialisasi dari DPMPTSP ini belum diselenggarakan secara optimal dan menyeluruh. Padahal berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ditegaskan bahwa salah satu bentuk penyuluhan atau sosialisasi yang wajib dilakukan oleh DPMPTSP Kota Batu adalah penyuluhan mengenai manfaat perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. Adanya ketentuan dalam Pasal tersebut sebaiknya menjadi peningat bagi DPMPTSP Kota Batu untuk semakin mengencangkan sosialisasi dan penyuluhan seputar manfaat perizinan berusaha, sehingga akan semakin banyak Pelaku UMKM yang mengetahui informasi seputar manfaat perizinan berusaha dan kemudahan-kemudahan lain yang dapat diperoleh apabila mengantongi perizinan berusaha. Apabila Pelaku UMKM mengetahui informasi soal manfaat dan kemudahan yang diperoleh dengan mengantongi izin usaha, maka diharapkan akan semakin banyak yang termotivasi untuk segera mendaftarkan kegiatan usahanya.